



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RESKI SUSANTO ALIAS RESKI BIN M. NAZIR;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 22 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman,  
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Reski Susanto Alias Reski Bin M. Nazir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SAPAR SAPUTRA ALIAS SAPAR BIN RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Talang Arah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai,  
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Hal. 1 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



Terdakwa Sapar Saputra Alias Sapar Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

**Terdakwa III**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>HASAN BASRI ALIAS HASAN BIN YAKUB (ALM);</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : Talang Baru;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun/ 10 November 1969;                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Bangsa             | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami,<br>Kabupaten Mukomuko; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun;  |

Terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Bin Yakub (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Saman Lating, S.H. C. Me dkk., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Saman Lating, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 086/SK-PDN/IX/2023 tertanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah register Nomor 30/SK/Pid/2023/PNMKM tertanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir, T erdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dan Terdakwa III. Hasan Bas ri als Hasan bin Yakub (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah m elakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dak waan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pi dana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bi n M. Nazir dan Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) file elektronik berupa vidio dengan durasi 01.36 detik detik (satu menit tiga puluh enam detik) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite);
  - 5 (lima) file elektronik tangkapan layar/ screenshot dari vidio dengan durasi durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) dengan ukuran total file besesar 481,2 KB (empat ratus delapan puluh satu koma dua kilo bite);
  - 5 (lima) lembar hasil cetak dari tangkapan layar/ screenshot vidio dengan durasi vidio 01.36 detik detik (satu menit tiga puluh enam detik);
  - 1 (satu) buah falsdisk merek sandisk warna merah hitam dengan ukuran 8 GB (delapan giga bite) yang berisikan vidio dengan durasi 01.36 detik detik

Hal. 3 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu menit tiga puluh enam detik) dan 5 (lima) file tangkapan layar/  
screenshot dari video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga  
puluh enam detik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO nomor model 1901 warna blue dengan  
IMEI 1: 860991046318753, IMEI 2: 860991046318746 dengan RAM 4  
(empat) Giga Bite dan memori Internal 64 (enam puluh empat) Giga Bite;  
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum  
Terdakwa tertanggal 16 Nopember 2023 (isi pembelaan Penasihat Hukum  
Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini,  
untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan  
dalam putusan ini) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Reski Susanto Bin M. Nazir, Terdakwa II Sapar  
Saputra Bin Ridwan, Terdakwa III Hasan Basri Bin Yakub tidak terbukti  
secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana  
sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa I Reski Susanto Bin M. Nazir, Terdakwa II Sapar  
Saputra Bin Ridwan, Terdakwa III Hasan Basri Bin Yakub dari segala  
Tuntutan hukum dan membebaskan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan  
Negara yang saat ini di tahan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak, harkat, dan martabat Terdakwa I Reski Susanto Bin M.  
Nazir, Terdakwa II Sapar Saputra Bin Ridwan, Terdakwa III Hasan Basri Bin  
Yakub dalam kedudukannya didepan hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap  
pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa (isi tanggapan Penuntut Umum  
selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk  
singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan  
dalam putusan ini) yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh nota  
pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa dan kami selaku Penuntut  
Umum yang menangani perkara ini menyatakan: tetap pada tuntutan pidana  
semula;

Hal. 4 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir bersama-sama dengan Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dan Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di areal perkebunan yang masih termasuk ke dalam areal yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) 1 Divisi 6 Blok T05 yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Darto*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi tentang adanya sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan panen tanpa izin PT. DDP ARE 1 di areal perkebunan HGU PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Korban Darto, Saksi Rio Saputra, Saksi Nurmahdi, Saksi Siswanto, Saksi Akmal Hidayatullah, Saksi M. Sani Taufik dan lainnya yang merupakan anggota pengamanan atau Security pada PT. DDP ARE 1 langsung melakukan patroli di Areal Perkebunan PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05 Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut, saat tiba di lokasi tim pengamanan PT. DDP ARE 1 tersebut menemukan adanya aktifitas kegiatan panen di lokasi tersebut, yang mana ditemukan juga adanya sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berada di bawah batang tanaman kelapa sawit yang telah dipanen dan ada juga di pinggir jalan kebun, kegiatan panen sawit tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yaitu kurang lebih sekitar 30 orang diantaranya ada Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir,

Hal. 5 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan, Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) dan Saksi Hamdi als Dok bin Abdul Gani (alm);

Selanjutnya, setelah melihat adanya kegiatan panen di areal perkebunan HGU PT. DDP ARE 1 tersebut, tim pengamanan PT. DDP ARE 1 tersebut langsung melaksanakan tugasnya dengan mengamankan TBS kelapa sawit yang telah dipanen tersebut yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang, lalu menaikkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna biru dan pada saat itu Saksi Korban Darto juga ada mengingatkan Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir dan kelompoknya dengan berkata “kalian ini memanen di lokasi perusahaan” kemudian dibantah oleh Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir yang juga mewakili kelompoknya dengan berkata “lahan ini adalah garapan saudara Dok, kalo kamu mau bikin laporan ke polres bikin aja, buah ini jangan dibawa, yang bertanggung jawab disini adalah pemilik lahan garapan” kemudian terus terjadi perdebatan antara Saksi Korban Darto dengan Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir dan kelompoknya;

Selanjutnya, pada saat TBS kelapa sawit yang sudah diamankan di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai oleh Sdr. Sulton (sopir) akan dibawa dengan tujuan akan dijadikan sebagai barang bukti untuk kemudian di proses secara hukum tidak bisa dibawa dikarenakan Para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan kelompoknya melakukan penghadangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah yang posisinya berada di depan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna biru tersebut. Para Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya terus saja menghadang dengan cara berdiri dan duduk di depan mobil tersebut agar TBS kelapa sawit tidak dibawa, sehingga terus terjadi perdebatan kemudian pada saat bersamaan dimana posisi mobil dalam keadaan masih tidak jalan tiba-tiba saja Sdri. Naya yang merupakan salah satu anggota kelompok tersebut yang juga ikut melakukan penghadangan berteriak sambil berkata “saya terlindas”, teriakan Sdri. Naya tersebut kemudian menambah memicu kemarahan Para Terdakwa dan kelompoknya sehingga situasi semakin memanas, Para Terdakwa dan kelompoknya terus memaksa agar Sdr. Sulton keluar dari dalam mobilnya dan meminta pertanggungjawabannya karena telah menindas tangan Sdri. Naya padahal tidak terjadi sama sekali;

Selanjutnya melihat keadaan yang sudah tidak kondusif tersebut, kemudian Saksi Korban Darto langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan membawa Sdr. Sulton bersama tim pengamanan PT. DDP ARE 1 lainnya keluar

Hal. 6 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari areal tersebut menuju ke arah Pos Perambah, sedangkan Para Terdakwa dan kelompoknya terus mengejar Saksi Korban Darto dan Sdr. Sulton, kemudian Saksi Korban Darto dan Sdr. Sulton berhenti didepan Pos Perambah dikarenakan ada anggota tim pengamanan PT. DDP ARE 1 yang masih tinggal dan belum naik ke mobil, kemudian datang Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir dengan berkata “mobil ini tidak boleh pulang” lalu Saksi Korban Darto menjawab “apa alasan kamu menahan mobil dan sopir disini” kemudian pada saat Saksi Korban Darto berbicara pada Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir tiba-tiba datang Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dari belakang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Darto dengan cara mencekik atau menjepit leher Saksi Korban Darto dengan menggunakan tangannya yang membuat Saksi Korban Darto miring ke belakang, kemudian Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir mendorong Saksi Korban Darto akibatnya Saksi Korban Darto jatuh terlentang di atas tanah, kemudian Para Terdakwa dan kelompoknya bersama-sama menyerang Saksi Korban Darto yang mana pada saat itu Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan menindih tubuh Saksi Korban Darto sehingga Saksi Korban Darto sulit untuk bergerak dan berdiri, kemudian Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir menginjak tubuh Saksi Korban Darto di sekitar bagian perut Saksi Korban Darto dengan menggunakan kakinya, kemudian beberapa anggota tim pengamanan PT. DDP ARE 1 lainnya berusaha menyelamatkan Saksi Korban Darto dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa dan kelompoknya, sehingga Saksi Korban Darto dapat berdiri lagi kemudian pada saat Saksi Korban Darto berdiri datang Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) memukul pada bagian dada selanjutnya memukul pada bagian kepala atau telinga sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangannya;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor: 445/11/VER.RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan:

- Pemeriksaan Luar:

Telinga: Ditemukan jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

- Dada:

Hal. 7 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan jejas berwarna merah di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir bersama-sama dengan Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dan Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di areal perkebunan yang masih termasuk ke dalam areal yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) 1 Divisi 6 Blok T05 yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Darto, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi tentang adanya sekelompok orang yang sedang melakukan kegiatan panen tanpa izin PT. DDP ARE 1 di areal perkebunan HGU PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Korban Darto, Saksi Rio Saputra, Saksi Nurmahdi, Saksi Siswanto, Saksi Akmal Hidayatullah, Saksi M. Sani Taufik dan lainnya yang merupakan anggota pengamanan atau Security pada PT. DDP ARE 1 langsung melakukan patroli di areal perkebunan PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05 Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko tersebut, saat tiba di lokasi tim pengamanan PT. DDP ARE 1 tersebut menemukan adanya aktifitas kegiatan panen di lokasi tersebut, yang mana ditemukan juga adanya sejumlah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berada di bawah batang tanaman kelapa

Hal. 8 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah dipanen dan ada juga di pinggir jalan kebun, kegiatan panen sawit tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yaitu kurang lebih sekitar 30 orang diantaranya ada Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir, Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan, Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) dan Saksi Hamdi als Dok bin Abdul Gani (alm);

Selanjutnya, setelah melihat adanya kegiatan panen di areal perkebunan HGU PT. DDP ARE 1 tersebut, tim pengamanan PT. DDP ARE 1 tersebut langsung melaksanakan tugasnya dengan mengamankan TBS kelapa sawit yang telah dipanen tersebut yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 74 (tujuh puluh empat) jangjang, lalu menaikkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna biru dan pada saat itu Saksi Korban Darto juga ada mengingatkan Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir dan kelompoknya dengan berkata "kalian ini memanen di lokasi perusahaan" kemudian dibantah oleh Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir yang juga mewakili kelompoknya dengan berkata "lahan ini adalah garapan saudara dok, kalo kamu mau bikin laporan ke polres bikin aja, buah ini jangan dibawa, yang bertanggung jawab disini adalah pemilik lahan garapan" kemudian terus terjadi perdebatan antara Saksi Korban Darto dengan Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir dan kelompoknya;

Selanjutnya, pada saat TBS kelapa sawit yang sudah diamankan di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai oleh Sdr. Sulton (sopir) akan dibawa dengan tujuan akan dijadikan sebagai barang bukti untuk kemudian di proses secara hukum tidak bisa dibawa dikarenakan Para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan kelompoknya melakukan penghadangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah yang posisinya berada di depan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna biru tersebut. Para Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya terus saja menghadang dengan cara berdiri dan duduk di depan mobil tersebut agar TBS kelapa sawit tidak dibawa, sehingga terus terjadi perdebatan kemudian pada saat bersamaan dimana posisi mobil dalam keadaan masih tidak jalan tiba-tiba saja Sdri. Naya yang merupakan salah satu anggota kelompok tersebut yang juga ikut melakukan penghadangan berteriak sambil berkata "saya terlindas", teriakan Sdri. Naya tersebut kemudian menambah memicu kemarahan Para Terdakwa dan kelompoknya sehingga situasi semakin memanas, Para Terdakwa dan kelompoknya terus memaksa agar Sdr. Sulton keluar dari dalam mobilnya dan meminta pertanggungjawabannya karena telah menindas tangan Sdri. Naya padahal tidak terjadi sama sekali;

Hal. 9 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melihat keadaan yang sudah tidak kondusif tersebut, kemudian Saksi Korban Darto langsung mengambil alih kendaraan tersebut dan membawa Sdr. Sulton bersama tim pengamanan PT. DDP ARE 1 lainnya keluar dari areal tersebut menuju ke arah Pos Perambah, sedangkan Para Terdakwa dan kelompoknya terus mengejar Saksi Korban Darto dan Sdr. Sulton, kemudian Saksi Korban Darto dan Sdr. Sulton berhenti didepan Pos Perambah dikarenakan ada anggota tim pengamanan PT. DDP ARE 1 yang masih tinggal dan belum naik ke mobil, kemudian datang Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir dengan berkata “mobil ini tidak boleh pulang” lalu Saksi Korban Darto menjawab “apa alasan kamu menahan mobil dan sopir disini” kemudian pada saat Saksi Korban Darto berbicara pada Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir tiba-tiba datang Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dari belakang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Darto dengan cara mencekik atau menjepit leher Saksi Korban Darto dengan menggunakan tangannya yang membuat Saksi Korban Darto miring ke belakang, kemudian Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir mendorong Saksi Korban Darto akibatnya Saksi Korban Darto jatuh terlentang di atas tanah, kemudian Para Terdakwa dan kelompoknya bersama-sama menyerang Saksi Korban Darto yang mana pada saat itu Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan menganiaya dengan menindih tubuh Saksi Korban Darto sehingga Saksi Korban Darto sulit untuk bergerak dan berdiri, kemudian Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir menganiaya dengan menginjak tubuh Saksi Korban Darto di sekitar bagian perut Saksi Korban Darto dengan menggunakan kakinya, kemudian beberapa anggota tim pengamanan PT. DDP ARE 1 lainnya berusaha menyelamatkan Saksi Korban Darto dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir, Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dan kelompoknya, sehingga Saksi Korban Darto dapat berdiri lagi kemudian pada saat Saksi Korban Darto berdiri datang Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Darto dengan cara memukul pada bagian dada selanjutnya memukul pada bagian kepala atau telinga sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangannya;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor: 445/11/VER.RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan:

- Pemeriksaan Luar:

Hal. 10 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



Telinga: Ditemukan jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

- Dada:

Ditemukan jejas berwarna merah di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut:

1. Saksi Darto als Darto bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait tentang kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mana yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di areal perebunan PT Daria Dharma Pratama Are yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi saat itu adalah Terdakwa Reski Susanto yang dibantu oleh Terdakwa Sapar dan Terdakwa Hasan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Terdakwa Reski Susanto dan Terdakwa Sapar merupakan warga Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko sedangkan Terdakwa Hasan merupakan warga Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;

*Hal. 11 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan staf keamanan PT. Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, adanya kegiatan rutin dari pihak keamanan yang Saksi lakukan bersama-sama tim security lainnya untuk mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di areal perkebunan PT. DARIA DHARMA PRATAMA AIR RAMI ESTATE, kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Danru Security yang bernama Saksi Prades, bahwa ada masyarakat yang melakukan aktivitas panen di areal perkebunan PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05 yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, lalu setelah itu Saksi bersama dengan Sdr Sulton, Saksi Prades, dan anggota pengamanan PT. DDP ARE lainnya berangkat ke lokasi, setiba di lokasi benar ada masyarakat sedang melakukan aktivitas panen di PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05 yang dilakukan pemanenan oleh Saksi Hamidi dan sekelompok masyarakat dengan jumlah sekitar 30 (tiga puluh) yang juga termasuk diantaranya Para Terdakwa yaitu Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan, dan Terdakwa Sapar, orang yang di ketuai oleh Terdakwa Reski Susanto;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak masyarakat untuk berdialog, yang saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Reski Susanto, Saksi mengatakan pada mereka dengan perkataan "Kalian ini memanen dilokasi perusahaan" lalu dijawab oleh Terdakwa Reski Susanto bersama dengan masyarakat lainnya dengan perkataan "lahan ini adalah garapan Saudara Dog, kalo kamu mau bikin laporan ke Polres bikin aja, buah ini jangan dibawa, yang bertanggung jawab disini adalah pemilik" setelah mendengar jawaban tersebut selanjutnya terjadi cekcok mulut antara kami dan masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama tim security lainnya mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang ada di lokasi tersebut dan dinaikan kedalam 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna biru dan pada saat mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang di pimpin oleh Terdakwa Reski Susanto tersebut langsung menghadang di depan 1 (satu) unit mobil *Mitshubhisi* warna merah dengan cara berdiri di depan mobil *Mitshubhisi* warna merah dan duduk di jalan dan membuat keributan untuk mempertahankan tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang terdapat di 1 (satu) unit mobil *Mitshubhisi* warna biru yang berada di belakang mobil *Mitshubhisi* warna merah, yang berhasil di amankan pihak

Hal. 12 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security dari lahan yang di panen Saksi Hamidi untuk di proses secara hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil *Mitshubishi* warna merah dikendarai oleh Sdr Sulton dengan posisi mesin sedang hidup tetapi berhenti;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan dan penghadangan jalan yang di lakukan sekelompok masyarakat agar security tidak membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut ada salah satu masyarakat atas nama Sdri Naya memasukkan tangan kirinya dengan sengaja di depan mobil yang dikendarai oleh Sdr Sulton sambil berteriak "Saya terlindas!" sehingga membuat sekelompok masyarakat lainnya memanas dan ingin menarik sopir mobil yaitu Sdr Sulton, akibat situasi memanas Saksi langsung masuk ke dalam mobil Sdr Sulton dan membawa Sdr Sulton bersama security lainnya keluar dari areal perkebunan yang di penuhi oleh sekelompok masyarakat tersebut dan langsung mundur mutar arah ke Pos Security PT. Daria Dharma Pratama;
- Bahwa pada saat sedang memutar mobil, Saksi dan Sdr Sulton dikejar oleh Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar dan Terdakwa Hasan bersama dengan masyarakat lainnya, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr Sulton berhenti didepan pos dikarenakan ada anggota security yang masih tinggal dan belum naik ke mobil, setelah itu Terdakwa Reski Susanto mendatangi Saksi dan mengatakan "mobil ini tidak boleh pulang" lalu Saksi jawab "apa alasan kamu menahan mobil dan sopir disini", dan kami beradu argument kemudian kelompok masyarakat lainnya mulai memanas, pada saat Saksi sedang berbicara dengan Terdakwa Reski Susanto tiba-tiba datanglah Terdakwa Sapar dari arah samping kiri Saksi mengapit leher Saksi menggunakan tangan kiri dan membuat Saksi miring ke belakang dan kemudian Terdakwa Reski Susanto dari arah depan mendorong Saksi ke arah belakang dan kemudian Saksi terjatuh ketanah dan Terdakwa Sapar berada di atas tubuh Saksi sehingga Saksi tidak dapat berdiri dan bergerak, kemudian Terdakwa Reski Susanto menginjak Tubuh Saksi di bagian sekitar dada perut Saksi, setelah itu datang security lainnya dan berusaha memisahkan Saksi dari Terdakwa Sapar dan Terdakwa Reski ditarik ke arah belakang oleh Saksi Akmal dan Saksi Siswanto sehingga Saksi dapat berdiri dan setelah Saksi berdiri datang Terdakwa Hasan yang mengepal tangan yang ingin memukul Saksi dan pada saat Saksi sedang memiringkan kepala ke arah sebelah kiri lalu datang Terdakwa Hasan dari sebelah kiri Saksi langsung berdiri ke depan langsung mengayunkan tangan kanan dengan

Hal. 13 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mengepal dan memukul/ meninju kepala bagian kiri Saksi, dan pada saat Terdakwa Hasan ingin memukul/ mengayunkan tangan kanan ke arah kepala Saksi langsung datang Saudara Ugi yang berada di sebelah Saksi dan menahan Terdakwa Hasan dengan cara mendorong Terdakwa Hasan ke belakang sehingga Terdakwa Hasan tidak dapat memukul bagian kepala Saksi untuk kedua kalinya, kemudian setelah itu Saksi langsung menjauh dari kerumunan tersebut dan kembali ke kantor Estate menggunakan sepeda motor dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat dilokasi kejadian terjadi saling dorong mendorong dan saling berjarak antara pihak keamanan perusahaan dengan kelompok masyarakat;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa serta anggota masyarakat melakukan kericuhan dan berujung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan anggota keamanan bermula anggota masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Kelompok Maju Bersama yang diantara anggotanya adalah Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar, dan Terdakwa Hasan ingin memberhentikan mobil milik PT. DDP Are yang sedang menuju ke Kantor Estate dan mereka ingin menyandera sopir yang bernama Sdr Sulton dikarenakan Sdr Sulton tersebut dianggap telah melindas tangan Sdr Naya dengan mobil, yang mana hal tersebut tidak benar karena saat itu posisi mobil sedang berhenti dan sdri Naya hanya sengaja menjatuhkan diri dan mengatakan bahwa tangannya terlindas sehingga masyarakat terpancing sehingga terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak keamanan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian anggota masyarakat dilokasi tersebut berjumlah  $\pm$  60 (enam puluh orang) lebih sedangkan saat itu kami berjumlah 16 orang dan dibantu pihak keamanan dari Brimob berjumlah  $\pm$  20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini kelompok masyarakat tersebut mengatas namakan sebagai Kelompok Maju Bersama dan Para Terdakwa termasuk didalam kelompok masyarakat tersebut, yang mana kelompok tersebut sudah bertahun-tahun mengambil/memanen kelapa sawit milik perusahaan dilokasi tersebut tanpa ijin;
- Bahwa dilokasi kejadian seluruh warga dari kelompok masyarakat Maju Bersama ada yang membawa senjata tajam berupa golok/parang serta alat untuk memanen sawit;

Hal. 14 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai sering bertemu Para Terdakwa dan kelompok masyarakat masuk ke area perkebunan tersebut sejak tahun 2020 namun berbeda-beda orang namun kelompok yang sama yang mana setiap kali bertemu pasti terjadi cekcok mulut antara pihak keamanan dan kelompok para Terdakwa yang mana setiap kali kami bertemu pasti Saksi menanyakan dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa lahan tersebut memang milik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama yang mana dulunya milik PT BPS, namun saham ataupun perkebunan milik PT BPS sudah *take over* kepada pihak PT. Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan dilokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Hamidi yang mana Saksi Hamidi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;
- Bahwa setiap anggota kelompok (Petani Maju Bersama) memiliki areal lahan garapan masing-masing, yang mana lahan garapan tersebut merupakan lahan milik PT. Daria Dhrama Pratama Air Rami Estate dan Saksi Hamidi serta anggota kelompok masyarakat yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak memiliki dokumen apapun dalam menggarap lahan tersebut begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai staf keamanan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate, Saksi Hamidi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penggarapan, mengklaim, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sekitar 2 (dua) tahun dan sering terjadinya beradu argument, bentrokan karyawan dengan masyarakat tersebut terjadi hampir setiap hari, yang mana setiap terjadinya keributan, beradu argument selalu ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Sapar dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Maju bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap kami bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa Reski Susanto yang mengatas namakan sebagai paralegal/pengacara dari masyarakat;

Hal. 15 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mengalami bengkok di bagian telinga kiri, tergores di bagian dada, memar di bagian rusuk sebelah kanan Saksi, tergores di bagian leher sebelah kanan, dan tergores di bagian punggung belakang Saksi di sebelah kiri;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan telinga Saksi mengalami gangguan sehingga menghambat aktifitas Saksi;
  - Bahwa diperlihatkan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11/VER.RSUD/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter, yang dibenarkan Saksi;
  - Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum, 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap diri Saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu, Terdakwa Reski Susanto menyatakan bahwa Terdakwa Reski Susanto tidak ada mendorong Saksi; Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja; dan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa;
2. Saksi Nurmahdi Als Nur Bin Ayi Syaiful Milah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;

Hal. 16 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan staf keamanan PT. Dharia Dharma Pratama sejak tahun 2012;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di areal PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Are 01 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darto yang merupakan security dari PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE);
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Darto adalah Terdakwa Hasan Basri, Terdakwa Reski Susanto dan Terdakwa Sapar Saputra;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Darto yaitu dengan cara Terdakwa Reski Susanto yang posisinya di depan Terdakwa mendorong Saksi Darto lalu di sambut dengan Terdakwa Sapar Saputra mencekam ataupun mencekik bagian leher Saksi Darto dengan tangan kiri lalu kaki kiri Terdakwa Sapar Saputra mencekal bagian belakang Saksi Darto sampai terjatuh dengan posisi Terdakwa Sapar Saputra menindih badan Saksi Darto dan bersiap memukul Saksi Darto namun langsung di pisahkan oleh rekan-rekan security hingga Saksi Darto dapat melepaskan diri dari cengkaman Terdakwa Sapar Saputra dan pada saat Saksi Darto berdiri dan pada saat berdiri datang Terdakwa Hasan langsung memukul Saksi Darto tepat mengenai kepala bagian kiri, setelah itu Saksi Darto berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa areal Perkebunan HGU PT. DDP ARE 1 Divisi 6 Blok T05 tempat Para Terdakwa dan kelompoknya melakukan panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut termasuk ke dalam wilayah patroli Saksi Darto dan rekan security PT. DDP ARE lainnya karena termasuk kedalam areal PT. DDP ARE;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 14:00 WIB Saksi sedang melaksanakan patroli bersama Saksi Rio Saputra, Saksi Siswanto, Saksi Prades dibantu oleh Anggota Polres, kemudian kami melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul di pondok berjumlah kurang lebih 30 orang yang mana pondok itu masih diwilayah HGU PT. DDP AIR RAMI

Hal. 17 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



ESTATE kemudian kami menghampiri sekelompok orang yang di pondok tersebut dan pada saat kami hendak menghampiri kelompok orang tersebut kemudian mereka lari memencar lalu kami langsung masuk kesimpang sebelah kiri T05 lalu kami melihat ada kelompok orang yang sedang melakukan aktivitas panen lalu kami berusaha mengambil buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang mana masih wilayah HGU PT. DDP AIR RAMI ESTATE yang diantaranya ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan Basri yang mana mereka melarang Saksi dan anggota security lainnya untuk mengambil buah yang di panen oleh mereka dan terjadi perlawanan kemudian kami balik mundur ke POS pengamanan namun saat itu kami berhasil mengamankan 12 (dua belas) janjang kelapa sawit;

- Bahwa sekitar 15 menit kami istirahat di Pos jaga kemudian Para Terdakwa tersebut dan kelompoknya menyusul kami ke Pos jaga lalu terjadi cekcok antara Saksi Darto dan Terdakwa Reski Susanto, tidak lama kemudian Terdakwa Reski Susanto mendorong Saksi Darto lalu di sambut dengan Terdakwa Sapar Saputra dengan mencekam/mencekik dengan tangan kiri lalu kaki Terdakwa Saputra mencekal bagian belakang kaki Saksi Darto sampai terjatuh kemudian Terdakwa Sapar Saputra berada diatas badan Saksi Darto dan bersiap memukul Saksi Darto namun langsung di pisahkan oleh rekan rekan security hingga saksi Darto dapat melepaskan diri dari cengkaman Terdakwa Sapar Saputra setelah itu Saksi Darto berdiri dan pada saat berdiri Saksi Darto langsung di pukul oleh Terdakwa Hasan menggunakan tangan kanan yang di kepal (meninju) dan mengenai kepala bagian kiri yang berdekatan dengan telinga sebelah kiri Saksi Darto, setelah itu Saksi Darto berhasil menyelamatkan diri dari kerumunan warga dengan menggunakan sepeda motor dan pergi kekantor Estate kemudian kami masih siaga di dekat Pos penjagaan lalu tidak lama kemudian kami pulang dan menuju kekantor Estate dan tidak lama kemudian kami langsung menuju ke Polres Mukomuko untuk mebuat laporan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto Para Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Darto mengalami memar / ada bekas pukulan di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian terjadi saling dorong mendorong dan saling berjarak antara pihak keamanan perusahaan dengan kelompok masyarakat;

Hal. 18 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut dan Para Terdakwa bersama kelompoknya memang sering membuat ricuh di area perkebunan tersebut yang mana sudah sering dan bahwa setiap kali bertemu dengan kelompok Para Terdakwa pasti terjadi cekcok mulut antara pihak keamanan dan kelompok para Terdakwa yang mana setiap kali kami bertemu pasti Saksi menanyakan dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Para terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan di lokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Hamidi yang mana Saksi Hamidi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;
- Bahwa anggota kelompok masyarakat (Petani Maju Bersama) yang mana setiap anggota kelompok (Petani Maju Bersama) memiliki areal lahan garapan masing-masing, yang mana lahan garapan tersebut merupakan lahan milik PT.Daria Dhrama Pratama Air Rami Estate, dan Saksi Hamidi serta anggota kelompok masyarakat yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak memiliki dokumen apapun dalam menggarap lahan tersebut begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai staf keamanan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate, Saksi Hamidi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penggarapan, mengklaim, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sekitar 2 (dua) tahun dan sering terjadinya beradu argument, bentrokan karyawan dengan masyarakat tersebut terjadi hampir setiap hari, yang mana setiap terjadinya keributan, beradu argument selalu ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Sapar dan masyarakat lainnya;
- Bahwa kelompok Maju bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap kami bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa Reski Susanto yang mengatas namakan sebagai parelegal/pengacara dari masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut memang milik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama yang mana dulu milik PT BPS namun saham ataupun perkebunan milik PT BPS sudah *take over* kepada pihak PT. Dharia Dharma Pratama;

Hal. 19 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dilokasi dan melakukan perekaman mengambil dokumentasi *video* peristiwa tersebut menggunakan handphone milik Saksi yaitu handphone merk Vivo Nomor model 1901 warna Blue dengan IMEI 1 : 860991046318753, IMEI 2 : 860991046318746, mulai dari peristiwa beradu argument/ atau sebelum terjadinya dan sampai setelah terjadinya peristiwa penganiayaan yang di alami oleh Saksi Darto yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi merekam atau mengambil dokumentasi berupa *video* pada saat terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto tersebut adalah untuk mengambil dokumentasi peristiwa pada saat kelompok masyarakat dengan banyak sekitar 30 (tiga puluh) orang yang di ketuai Terdakwa Reski Susanto yang mengaku selaku pengacara/ penasehat hukum masyarakat tersebut datang ke pos security di lahan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate untuk beradu argument terhadap Saksi Darto, dan untuk mengambil dokumentasi sebagai bukti kegiatan yang terjadi pada saat Saksi bersama tim Saksi melakukan kegiatan patroli di lahan perkebunan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto tersebut merupakan akses jalan kebun antara perkebunan masyarakat dengan areal perkebunan milik PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, yang bisa di lewati oleh masyarakat dan karyawan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;
- Bahwa pada saat keributan tersebut jarak Saksi kurang lebih 4 (empat) meter karena Saksi berusaha menengahi dan memisahkan keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Darto;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa serta anggota masyarakat melakukan kericuan dan berujung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan anggota keamanan bermula anggota masyarakat yang mengatas namakan sebagai kelompok Maju Bersama yang diantara anggotanya adalah Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar, dan Terdakwa Hasan ingin memberhentikan Mobil milik PT. DDP Are yang sedang menuju ke kantor Estate dan mereka ingin menyandera sopir yang bernama sdr Sulton dikarenakan Sdr Sulton tersebut dianggap telah melindas tangan Sdr Naya dengan mobil yang mana menurut Saksi hal tersebut tidak benar karena saat itu posisi mobil sedang berhenti dan sdr Naya hanya sengaja menjatuhkan diri dan mengatakan bahwa tangannya terlindas sehingga

Hal. 20 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terpancing sehingga terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak keamanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Reski Susanto ada terlempar;
  - Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum secara bergantian, 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Darto, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama yang Saya rekam saat itu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu, Terdakwa Reski Susanto menyatakan bahwa Terdakwa Reski Susanto tidak ada mendorong Saksi; Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja; dan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa;
3. Saksi Rio Saputra Als Rio Bin Abu Hurairah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan staf keamanan PT. Dharia Dharma Pratama sejak tahun 2012;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di areal PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Are 01 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa orang yang menjadi korban atas pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darto yang merupakan security dari PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE);

Hal. 21 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Darto adalah Terdakwa Hasan Basri, Terdakwa Reski Susanto dan Terdakwa Sapar Saputra;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Darto yaitu dengan cara Terdakwa Reski Susanto yang posisinya di depan Terdakwa mendorong bagian dada Saksi Darto dengan menggunakan ke-2 (kedua) tangan dari arah depan sehingga membuat Saksi Darto mundur ke belakang dan menginjak bagian dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan Terdakwa Reski Susanto lalu di sambut dengan Terdakwa Sapar Saputra mencekik ataupun mencekik/ menjepit bagian leher Saksi Darto dengan tangan kiri lalu kaki kiri Terdakwa Sapar Saputra mencekal bagian belakang Saksi Darto sampai terjatuh dengan posisi Terdakwa Sapar Saputra menindih badan Saksi Darto dan bersiap memukul Saksi Darto dan saat itu ada banyak orang yang menindih Saksi Darto namun langsung di pisahkan oleh rekan-rekan security hingga Saksi Darto dapat melepaskan diri dari cengkaman Terdakwa Sapar Saputra dan pada saat Saksi Darto berdiri dan pada saat berdiri datang Terdakwa Hasan Basri langsung mengayunkan tangan kanan yang telah di kepal (meninju) ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Darto sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pada saat ingin melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 x (satu kali) lagi Terdakwa Hasan Basri di halangi oleh pihak security lainnya, setelah itu Saksi Darto berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto Para Terdakwa tidak menggunakan alat melaikan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Darto mengalami memar/ ada bekas pukulan di bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa berawal pada hari ini selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Darto, Saksi Nurmahdi, Saksi Prades, Saksi Akmal dan Saksi Topik beserta 4 (empat) orang personil Brimob yang BKO pengamanan di PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE), serta 5 (lima) Personil Polres Mukomuko, melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate dan sekitar Jam 11.15 WIB kami sampai di areal perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Desa Talang Arah Kecamatan Malin

Hal. 22 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demam Kabupaten Mukomuko kemudian kami menemukan adanya tandan buah kelapa sawit (TBS) tanaman kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang telah dilakukan pemanenan oleh masyarakat yang tidak dikenali, yang mana tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut berada di bawah batang tanaman kelapa sawit dan ada yang di pinggir jalan kebun, kemudian Saksi bersama tim security PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate melakukan pengumpulan TBS tanaman kelapa sawit tersebut kemudian datang Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar dan Terdakwa Hasan bersama dengan masyarakat lainnya yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang tidak Saksi kenali yang datang mendekati kami;

- Bahwa tujuan mereka datang untuk melarang dan menghalangi Saksi bersama tim security lainnya untuk mengumpulkan dan membawa TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Darto, Saksi Nurmahdi dan Saksi Prades mundur dan kemudian pergi ke pos security Desa Prambah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi TBS kelapa sawit tersebut, kemudian kembali datang Para Terdakwa dan kelompoknya yang tergabung dalam kelompok tani Maju Bersama yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang tidak Saksi kenali dan terjadi perdebatan mulut antara Terdakwa Reski Susanto dan Saksi Darto, kemudian situasi makin memanas dan ada yang ingin memukul Terdakwa Darto tetapi di tahan dan Terdakwa Reski Susanto mendorong Saksi Darto dengan kedua tangannya arah bagian dada Saksi Darto setelah itu datang Terdakwa Sapar yang langsung menjepit leher Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya, sehingga membuat Saksi Darto terjatuh ke tanah, setelah itu datang Terdakwa Reski Susanto mendekati Saksi Darto yang telah terjatuh dan di tahan dengan cara di tindih oleh Terdakwa Sapar, kemudian Terdakwa Reski Susanto menginjak bagian perut kanan dari Saksi Darto, setelah itu datang banyak masyarakat lainnya yang mendekati Saksi Darto setelah itu Saksi Darto dapat berdiri, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Hasan mendekati Saksi Darto dan langsung memukul Saksi Darto ke bagian kiri kepala Saksi Darto kemudian kembali terjadi keributan mulut antara kelompok masyarakat dengan tim security PT. DDP ARE;
- Bahwa Saksi Darto tidak melakukan penganiayaan kembali/membalas penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 23 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompoknya memang sering membuat ricuh di area perkebunan tersebut dan sepengetahuan Saksi jumlah anggota kelompok Masyarakat yang sering masuk kelokasi tersebut berjumlah  $\pm$  30 orang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan dilokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Hamidi yang mana Saksi Hamidi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;
- Bahwa anggota kelompok masyarakat (Petani Maju Bersama) yang mana setiap anggota kelompok (Petani Maju Bersama) memiliki areal lahan garapan masing-masing, yang mana lahan garapan tersebut merupakan lahan milik PT.Daria Dhrama Pratama Air Rami Estate, dan Saksi Hamidi serta anggota kelompok masyarakat yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak memiliki dokumen apapun dalam menggarap lahan tersebut begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai staf keamanan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate Saksi Hamidi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penggarapan, mengklaim, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sekitar 2 (dua) tahun dan sering terjadinya beradu argument, bentrokan karyawan dengan masyarakat tersebut terjadi hampir setiap hari, yang mana setiap terjadinya keributan, beradu argument selalu ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Sapar dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Maju bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap kami bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa Reski Susanto yang mengatas namakan sebagai parelegal/pengacara dari masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut memang milik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama yang mana dulu milik PT BPS namun saham ataupun perkebunan milik PT BPS sudah *take over* kepada pihak PT. Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto tersebut merupakan akses jalan kebun antara perkebunan masyarakat dengan areal perkebunan milik PT.Daria Dharma Pratama Air

Hal. 24 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rami Estate, yang bisa di lewati oleh masyarakat dan karyawan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;

- Bahwa pada saat keributan tersebut jarak Saksi disebelah Saksi Darto karena Saksi berusaha menengahi dan memisahkan keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Darto;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa serta anggota masyarakat melakukan kericuan dan berujung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan anggota keamanan bermula anggota masyarakat yang mengatas namakan sebagai kelompok Maju Bersama yang diantara anggotanya adalah Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar, dan Terdakwa Hasan ingin memberhentikan Mobil milik PT. DDP Are yang sedang menuju ke kantor Estate dan mereka ingin menyandera sopir yang bernama sdr Sulton dikarenakan Sdr Sulton tersebut dianggap telah melindas tangan Sdri Naya dengan mobil yang mana menurut Saksi hal tersebut tidak benar karena saat itu posisi mobil sedang berhenti dan sdri Naya hanya sengaja menjatuhkan diri dan mengatakan bahwa tangannya terlindas sehingga masyarakat terpancing sehingga terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak keamanan;
- Bahwa benar Terdakwa Reski Susanto yang mendorong Saksi Darto dengan kedua tangannya hingga terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian terjadi saling dorong mendorong dan saling berjarak antara pihak keamanan perusahaan dengan kelompok masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut;
- Bahwa bahwa setiap kali bertemu dengan kelompok Para Terdakwa pasti terjadi cekcok mulut antara pihak keamanan dan kelompok para Terdakwa yang mana setiap kali kami bertemu pasati Saksi menanyakan dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Reski Susanto ada terlempar;
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum secara bergantian, 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Saksi merupakan rekaman pada saat

Hal. 25 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Darto, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu, Terdakwa Reski Susanto menyatakan bahwa Terdakwa Reski Susanto tidak ada mendorong Saksi; Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja; dan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa;
- 4. Saksi Siswanto Als Sis Bin Mualimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan staf keamanan PT. Dharia Dharma Pratama sejak tahun 2012;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di areal PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Are 01 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa orang yang menjadi korban atas pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darto yang merupakan security dari PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE);
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Darto adalah Terdakwa Hasan Basri, Terdakwa Reski Susanto dan Terdakwa Sapar Saputra;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Darto dilokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Para Terdakwa di karenakan sering melihat Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan Basri, sering masuk melawati pos jaga security PT. DDP ARE;

Hal. 26 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto Para Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa bahwa cara masing-masing Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Darto sebagai berikut: Terdakwa Reski Susanto melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mendorong bagian dada Saksi Darto dengan menggunakan ke-2 (dua) tangan yaitu Terdakwa Reski Susanto dari arah depan sehingga membuat Saksi Darto mundur ke belakang dan menginjak bagian dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan Terdakwa Reski Susanto dan pada saat Saksi Darto telah terjatuh di tindih atau di tekan oleh Terdakwa Sapar Saputra; Terdakwa Sapar Saputra melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mencengkap atau menjepit bagian leher Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, sehingga Saksi Darto terjatuh kemudian menindih badan dari Saksi Darto dan saat itu ada banyak orang yang menindih Saksi Darto; Terdakwa Hasan Basri melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mengayunkan tangan kanan yang telah di kepal (meninju) ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Darto sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pada saat ingin melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 x (satu kali) lagi Terdakwa Hasan Basri di halangi oleh pihak security lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi lihat Saksi Darto mengalami bagian kepala dibelakang telinga kiri mengalami bengkak dan memerah, kepala pusing Saksi Darto mengalami rasa pusing, dan jari manis Saksi darto sebelah kanan mengalami luka;
- Bahwa berawal pada hari ini selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Jam 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Darto, Saksi Nurmahdi, Saksi Prades, Saksi Akmal dan Saksi Topik beserta 4 (empat) orang personil Brimob yang BKO pengamanan di PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE), serta 5 (lima) Personil Polres Mukomuko, melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate dan sekitar Jam 11.15 WIB kami sampai di areal perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko kemudian kami menemukan adanya tandan buahKelapa sawit (TBS) tanaman kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang telah di lakukan pemanenan oleh masyarakat yang tidak di kenali, yang mana tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut berada di bawah batang tanaman kelapa sawit dan ada yang di

Hal. 27 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan kebun, kemudian Saksi bersama tim security PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate melakukan pengumpulan TBS tanaman kelapa sawit tersebut kemudian datang Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar dan Terdakwa Hasan bersama dengan masyarakat lainnya yang di pekirakan berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang tidak Saksi kenali yang datang mendekati kami;

- Bahwa tujuan mereka datang untuk melarang dan menghalangi Saksi bersama tim security lainnya untuk mengumpulkan dan membawa TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Darto, Saksi Nurmahdi dan Saksi Prades mundur dan kemudian pergi ke pos security Desa Prambah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi TBS kelapa sawit tersebut, kemudian kembali datang Para Terdakwa dan kelompoknya yang tergabung dalam kelompok tani Maju Bersama yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang tidak Saksi kenali dan terjadi perdebatan mulut antara Terdakwa Reski Susanto dan Saksi Darto, kemudian situasi makin memanas dan ada yang ingin memukul Terdakwa Darto tetapi di tahan dan Terdakwa Reski Susanto mendorong Saksi Darto dengan kedua tangannya arah bagian dada Saksi Darto setelah itu datang Terdakwa Sapar yang langsung menjepit leher Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya, sehingga membuat Saksi Darto terjatuh ke tanah, setelah itu datang Terdakwa Reski Susanto mendekati Saksi Darto yang telah terjatuh dan di tahan dengan cara di tindih oleh Terdakwa Sapar, kemudian Terdakwa Reski Susanto menginjak bagian perut kanan dari Saksi Darto, setelah itu datang banyak masyarakat lainnya yang mendekati Saksi Darto setelah itu Saksi Darto dapat berdiri, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Hasan mendekati Saksi Darto dan langsung memukul Saksi Darto ke bagian kiri kepala Saksi Darto kemudian kembali terjadi keributan mulut antara kelompok masyarakat dengan tim security PT. DDP ARE;
- Bahwa Saksi Darto tidak melakukan penganiayaan kembali/membalas penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompoknya memang sering membuat ricuh di area perkebunan tersebut dan sepengetahuan Saksi jumlah anggota kelompok Masyarakat yang sering masuk ke lokasi tersebut berjumlah  $\pm$  30 orang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan di lokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilih lahan

Hal. 28 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi Hamidi yang mana Saksi Hamidi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;

- Bahwa anggota kelompok masyarakat (Petani Maju Bersama) yang mana setiap anggota kelompok (Petani Maju Bersama) memiliki areal lahan garapan masing-masing, yang mana lahan garapan tersebut merupakan lahan milik PT.Daria Dhrama Pratama Air Rami Estate, dan Saksi Hamidi serta anggota kelompok masyarakat yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak memiliki dokumen apapun dalam menggarap lahan tersebut begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai staf keamanan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate Saksi Hamidi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penggarapan, mengklaim, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sekitar 2 (dua) tahun dan sering terjadinya beradu argument, bentrokan karyawan dengan masyarakat tersebut terjadi hampir setiap hari, yang mana setiap terjadinya keributan, beradu argument selalu ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Sapar dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Maju bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap kami bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa Reski Susanto yang mengatas namakan sebagai parelegal/pengacara dari masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut memang milik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama yang mana dulu milik PT BPS namun saham ataupun perkebunan milik PT BPS sudah *take over* kepada pihak PT. Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto tersebut merupakan akses jalan kebun antara perkebunan masyarakat dengan areal perkebunan milik PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, yang bisa di lewati oleh masyarakat dan karyawan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;
- Bahwa pada saat keributan tersebut jarak Saksi disebelah Saksi Darto karena Saksi berusaha menengahi dan memisahkan keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Darto bahkan saat itu Saksi juga sempat terkena pukulan namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul;

Hal. 29 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Terdakwa serta anggota masyarakat melakukan kericuan dan berujung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan anggota keamanan bermula anggota masyarakat yang mengatas namakan sebagai kelompok Maju Bersama yang diantara anggotanya adalah Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar, dan Terdakwa Hasan ingin memberhentikan Mobil milik PT. DDP Are yang sedang menuju ke kantor Estate dan mereka ingin menyandera sopir yang bernama Sdr Sulton dikarenakan Sdr Sulton tersebut dianggap telah melindas tangan Sdri Naya dengan mobil yang mana menurut Saksi hal tersebut tidak benar karena saat itu posisi mobil sedang berhenti dan sdri Naya hanya sengaja menjatuhkan diri dan mengatakan bahwa tangannya terlindas sehingga masyarakat terpancing sehingga terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak keamanan;
- Bahwa benar Terdakwa Reski Susanto yang mendorong Saksi Darto dengan kedua tangannya hingga terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian terjadi saling dorong mendorong dan saling berjarak antara pihak keamanan perusahaan dengan kelompok masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut;
- Bahwa bahwa setiap kali bertemu dengan kelompok Para Terdakwa pasti terjadi cekcok mulut antara pihak keamanan dan kelompok para Terdakwa yang mana setiap kali kami bertemu pasati Saksi menanyakan dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Reski Susanto ada terlempar;
- Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum secara bergantian, 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Darto, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu, Terdakwa Reski Susanto menyatakan bahwa Terdakwa Reski Susanto

Hal. 30 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendorong Saksi; Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja; dan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa;

5. Saksi Akmal Hidayatullah Bin Alex San Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan staf keamanan PT. Dharia Dharma Pratama sejak tahun 2012;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di areal PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Are 01 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darto yang merupakan security dari PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi bersama Saksi Darto dan anggota securty PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) lainnya berada dilokasi kejadian dan Saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Para Terdakwa di karenakan sering melihat Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan Basri, sering masuk melewati pos jaga security PT. DDP ARE;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto Para Terdakwa tidak menggunakan alat melaikan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa bahwa cara masing-masing Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Darto sebagai berikut: Terdakwa Reski Susanto melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mendorong bagian dada Saksi Darto dengan menggunakan ke-2 (dua) tangan yaitu Terdakwa Reski

Hal. 31 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto dari arah depan sehingga membuat Saksi Darto mundur ke belakang dan menginjak bagian dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan Terdakwa Reski Susanto dan pada saat Saksi Darto telah terjatuh di tindh atau di tekan oleh Terdakwa Sapar Saputra; Terdakwa Sapar Saputra melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mencengkap atau menjepit bagian leher Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, sehingga Saksi Darto terjatuh kemudian menindih badan dari Saksi Darto dan saat itu ada banyak orang yang menindih Saksi Darto; Terdakwa Hasan Basri melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mengayunkan tangan kanan yang telah di kepal (meninju) ke bagian kepala sebelah kiri Saksi Darto sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pada saat ingin melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 x (satu kali) lagi Terdakwa Hasan Basri di halangi oleh pihak security lainnya;

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Darto saat itu posisi Saksi dekat dengan Saksi Darto kurang lebih berjarak 1 meter (satu meter) sehingga Saksi melihat secara jelas dan secara langsung tanpa halangan melihat cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi beserta tim melakukan patroli di Area perkebunan PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) Divisi 6, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi ada melihat aktifitas pemanenan yang dilakukan oleh kelompok orang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang yang di antaranya ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Sapar Saputra setelah mengetahui hal tersebut sekitar jam 14.00 WIB, Saksi bersama tim pengamanan PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) akan mengamankan tandan buah segar (TBS) sawit yang di panen kelompok tersebut, akan tetapi Para Terdakwa dan kelompoknya tidak bersedia memberikannya kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Darto selaku kanit pengamanan dan Para Terdakwa dan kelompoknya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan kelompoknya melakukan penghadangan terhadap mobil PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) yang akan membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut, saat itu posisi mobil PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) mesinnya dalam keadaan hidup akan tetapi dalam keadaan tidak

Hal. 32 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan karena dihadang oleh Para terdakwa dan kelompoknya, tiba-tiba Sdr Naya berteriak sambil berkata tangannya terlindas, hal ini memicu kemarahan Para Terdakwa dan kelompoknya yang meminta pertanggung jawaban kepada Saksi Darto, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Darto dan Terdakwa Reski Susanto dan kelompoknya;

- Bahwa saat itu terjadi penganiayaan dan pengeroyokan yang berawal saat itu Terdakwa Reski Susanto melakukan pendorongan terhadap Saksi Darto, kemudian Saksi Darto dipeluk oleh Terdakwa Sapar dan Terdakwa Sapar membanting, menghimpit, dan mencekik leher Saksi Darto sehingga Saksi Darto tergeletak di tanah, kemudian pada saat Saksi Darto tergeletak di atas tanah Terdakwa Sapar masih menghimpit Saksi Darto dan ingin memukul kepala Saksi Darto tetapi pada saat itu Saksi langsung menarik tubuh Saksi Sapar sehingga tidak terjadi pemukulan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa saat itu pada saat Saksi menarik tubuh Terdakwa Sapar, Saksi melihat Terdakwa Reski Susanto menginjak tubuh Saksi Darto dengan menggunakan kaki sebelah kanan, kemudian Saksi Darto berdiri dan datang Terdakwa Hasan melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang di kepal ke arah dada dan telinga sebelah kiri Saksi Darto kemudian Saksi Darto beserta tim security kembali ke Kantor Estate sedangkan Saksi kembali melanjutkan piket penjagaan;
- Bahwa Saksi Darto tidak melakukan penganiayaan kembali /membalas penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompoknya memang sering membuat ricuh di area perkebunan tersebut dan sepengetahuan Saksi jumlah anggota kelompok Masyarakat yang sering masuk kelokasi tersebut berjumlah  $\pm$  30 orang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan dilokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilih lahan tersebut adalah Saksi Hamidi yang mana Saksi Hamidi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;
- Bahwa anggota kelompok masyarakat (Petani Maju Bersama) yang mana setiap anggota kelompok (Petani Maju Bersama) memiliki areal lahan garapan masing-masing, yang mana lahan garapan tersebut merupakan lahan milik PT.Daria Dhrama Pratama Air Rami Estate, dan Saksi Hamidi serta anggota kelompok masyarakat yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga

Hal. 33 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang tersebut tidak memiliki dokumen apapun dalam menggarap lahan tersebut begitu juga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai staf keamanan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate Saksi Hamidi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penggarapan, mengklaim, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sekitar 2 (dua) tahun dan sering terjadinya beradu argument, bentrokan karyawan dengan masyarakat tersebut terjadi hampir setiap hari, yang mana setiap terjadinya keributan, beradu argument selalu ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Sapar dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Maju bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap kami bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa Reski Susanto yang mengatas namakan sebagai parelegal/pengacara dari masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut memang milik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama yang mana dulu milik PT BPS namun saham ataupun perkebunan milik PT BPS sudah *take over* kepada pihak PT. Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto tersebut merupakan akses jalan kebun antara perkebunan masyarakat dengan areal perkebunan milik PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, yang bisa di lewati oleh masyarakat dan karyawan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;
- Bahwa pada saat keributan tersebut jarak Saksi disebelah Saksi Darto karena Saksi berusaha menengahi dan memisahkan keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Darto bahkan saat itu Saksi juga sempat terkena pukulan namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa serta anggota masyarakat melakukan kericuan dan berujung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan anggota keamanan bermula anggota masyarakat yang mengatas namakan sebagai kelompok Maju Bersama yang diantara anggotanya adalah Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar, dan Terdakwa Hasan ingin memberhentikan Mobil milik PT. DDP Are yang sedang menuju ke kantor Estate dan mereka ingin menyandera sopir yang bernama Sdr Sulton dikarenakan Sdr Sulton tersebut dianggap telah melindas tangan Sdri

Hal. 34 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naya dengan mobil yang mana menurut Saksi hal tersebut tidak benar karena saat itu posisi mobil sedang berhenti dan sdri Naya hanya sengaja menjatuhkan diri dan mengatakan bahwa tangannya terlindas sehingga masyarakat terpancing sehingga terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak keamanan;

- Bahwa benar Terdakwa Reski Susanto yang mendorong Saksi Darto dengan kedua tangannya hingga terjatuh ketanah;
  - Bahwa pada saat dilokasi kejadian terjadi saling dorong mendorong dan saling berjarak antara pihak keamanan perusahaan dengan kelompok masyarakat;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut;
  - Bahwa bahwa setiap kali bertemu dengan kelompok Para Terdakwa pasti terjadi cekcok mulut antara pihak keamanan dan kelompok para Terdakwa yang mana setiap kali kami bertemu pasati Saksi menanyakan dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Reski Susanto ada terlempar;
  - Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum secara bergantian, 1 (satu) file elektronik berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Darto, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu, Terdakwa Reski Susanto menyatakan bahwa Terdakwa Reski Susanto tidak ada mendorong Saksi; Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja; dan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa;
6. Saksi M Sani Taufik Bin Abu Lazim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan staf keamanan PT. Dharia Dharma Pratama sejak tahun 2012;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WIB di areal PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi VI Blok T05 Are 01 di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi Darto yang merupakan security dari PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi bersama Saksi Darto dan anggota security PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) lainnya berada dilokasi kejadian dan Saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Para Terdakwa di karenakan sering melihat Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan Basri, sering masuk melawati pos jaga security PT. DDP ARE;
- Bahwa bahwa cara masing-masing Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Darto sebagai berikut: Terdakwa Reski Susanto melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mendorong bagian dada Saksi Darto dengan menggunakan ke-2 (dua) tangan yaitu Terdakwa Reski Susanto dari arah depan sehingga membuat Saksi Darto mundur ke belakang dan menginjak bagian dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan Terdakwa Reski Susanto dan pada saat Saksi Darto telah terjatuh di tindih atau di tekan oleh Terdakwa Sapar Saputra: Terdakwa Sapar Saputra melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mencengkap atau menjepit bagian leher Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, sehingga Saksi Darto terjatuh kemudian menindih badan dari Saksi Darto dan saat itu ada banyak orang yang menindih Saksi Darto; Terdakwa Hasan Basri melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto dengan cara mengayunkan tangan kanan yang telah di kepal (meninju) ke

Hal. 36 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala sebelah kiri Saksi Darto sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian pada saat ingin melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 x (satu kali) lagi Terdakwa Hasan Basri di halangi oleh pihak security lainnya;

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 11.45 WIB saat itu Saksi sedang stanbay di perumahan karyawan PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE 1) ada himbauan dari Grup Whatsapp Keamanan ARE 1 dari Danru Saksi Prades ada aktivitas panen liar kelompok orang dan dimintak seluruh security yang stanbay untuk segera merapat ke lokasi di PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) Divisi VI Blok T05 Are 01 tiba di lokasi Saksi melihat ada aktivitas panen oleh masyarakat berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang mana diwilayah itu masih dalam HGU PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE), kemudian Saksi beserta rekan-rekan security mendatangi segera kelompok orang tersebut dan pada saat kami bersama tim security lainnya menghampiri kelompok tersebut lalu mereka memencar;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Saksi bersama tim security lainnya langsung masuk kesimpang sebelah kiri T05 lalu Saksi bersama tim security lainnya berusaha mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah dipanen oleh kelompok tersebut yang mana masih di wilayah HGU PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) setelah itu masyarakat yang di ketuai oleh Terdakwa Reski Susanto tersebut melarang Saksi bersama tim security lainnya untuk mengambil buah yang di panen mereka setelah itu Saksi bersama tim security lainnya balik mundur dan merapat ke pos security T05 dan berhasil dan mengamankan 12 (dua belas) janjang kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu selang 15 menit Saksi bersama tim security lainnya istirahat di Pos Security kemudian masyarakat menyusul kami ke Pos jaga lalu terjadi cekcok antara Saksi Darto dengan Terdakwa Resky Susanto tidak lama kemudian Terdakwa Resky Susanto mendorong Saksi Darto lalu disambut oleh Terdakwa Sapar Saputra dengan mencekik/mencengkram leher dengan tangan kiri lalu kaki Terdakwa Sapar Saputra mencekal bagian belakang kaki Saksi Darto sampai terjatuh kemudian Saksi Sapar Saputra berada diatas badan Saksi Darto dan bersiap memukul Saksi Darto namun langsung di pisahkan oleh rekan rekan security hingga Saksi Darto dapat melepaskan diri dari cengkaman Terdakwa Sapar Saputra;

Hal. 37 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Basri terjadi pada saat Saksi Darto hendak berdiri datang Terdakwa Hasan Basri langsung memukul Saksi Darto tepat mengenai kepala bagian kiri Saksi Darto, setelah itu Saksi Darto berhasil menyelamatkan diri dari kerumunan warga lalu Saksi Darto mengambil motor dan pergi ke kantor ESTATE;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi lihat Saksi Darto mengalami bagian kepala dibelakang telinga kiri mengalami bengkak dan memerah, kepala pusing Saksi Darto mengalami rasa pusing, dan jari manis Saksi darto sebelah kanan mengalami luka;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto Para Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan di lokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Hamidi yang mana Saksi Hamidi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;
- Bahwa anggota kelompok masyarakat (Petani Maju Bersama) yang mana setiap anggota kelompok (Petani Maju Bersama) memiliki areal lahan garapan masing-masing, yang mana lahan garapan tersebut merupakan lahan milik PT.Daria Dhrama Pratama Air Rami Estate, dan Saksi Hamidi serta anggota kelompok masyarakat yang kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut tidak memiliki dokumen apapun dalam menggarap lahan tersebut begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai staf keamanan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate Saksi Hamidi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penggarapan, mengklaim, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sekitar 2 (dua) tahun dan sering terjadinya beradu argument, bentrokan karyawan dengan masyarakat tersebut terjadi hampir setiap hari, yang mana setiap terjadinya keributan, beradu argument selalu ada Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Hasan dan Terdakwa Sapar dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kelompok Maju bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap kami bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa Reski Susanto yang mengatas namakan sebagai parelegal/pengacara dari masyarakat;

Hal. 38 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut memang milik Hak Guna Usaha (HGU) PT. Dharia Dharma Pratama yang mana dulu milik PT BPS namun saham ataupun perkebunan milik PT BPS sudah *take over* kepada pihak PT. Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto tersebut merupakan akses jalan kebun antara perkebunan masyarakat dengan areal perkebunan milik PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, yang bisa di lewati oleh masyarakat dan karyawan PT.Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;
- Bahwa pada saat keributan tersebut jarak Saksi disebelah Saksi Darto karena Saksi berusaha menengahi dan memisahkan keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Darto bahkan saat itu Saksi juga sempat terkena pukulan namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa serta anggota masyarakat melakukan kericuan dan berujung melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi dan anggota keamanan bermula anggota masyarakat yang mengatas namakan sebagai kelompok Maju Bersama yang diantara anggotanya adalah Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar, dan Terdakwa Hasan ingin memberhentikan Mobil milik PT. DDP Are yang sedang menuju ke kantor Estate dan mereka ingin menyandera sopir yang bernama Sdr Sulton dikarenakan Sdr Sulton tersebut dianggap telah melindas tangan Sdri Naya dengan mobil yang mana menurut Saksi hal tersebut tidak benar karena saat itu posisi mobil sedang berhenti dan sdri Naya hanya sengaja menjatuhkan diri dan mengatakan bahwa tangannya terlindas sehingga masyarakat terpancing sehingga terjadi bentrok antar masyarakat dan pihak keamanan;
- Bahwa benar Terdakwa Reski Susanto yang mendorong Saksi Darto dengan kedua tangannya hingga terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian terjadi saling dorong mendorong dan saling berjarak antara pihak keamanan perusahaan dengan kelompok masyarakat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut;
- Bahwa bahwa setiap kali bertemu dengan kelompok Para Terdakwa pasti terjadi cekcok mulut antara pihak keamanan dan kelompok para Terdakwa yang mana setiap kali kami bertemu pasati Saksi menanyakan

Hal. 39 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Reski Susanto ada terlempar;
  - Bahwa diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan juga Penasehat Hukum secara bergantian, 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang menurut Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Darto, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu, Terdakwa Reski Susanto menyatakan bahwa Terdakwa Reski Susanto tidak ada mendorong Saksi; Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja; dan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa;
7. Saksi Cendy Oktadio Als Cendy Bin Tarmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan/ ATR Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa tugas dan wewenang Kantor Pertanahan/ ATR Kabupaten Mukomuko adalah penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan dan pengadaan tanah, pengembangan serta pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama saudara Suhada Sigit, S.T pernah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengecekan titik lokasi kejadian perkara;

Hal. 40 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas dibagian Survei dan pengukuran dan pemetaan tanah;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengecekan titik lokasi kejadian perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 17.00 WIB, yang mana Saksi bersama saudara Suhada Sigit, S.T rekan Saksi melakukan serangkaian kegiatan tersebut berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: B / 490 / VII / Res.1.6 / 2023 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan atau pengecekan titik lokasi tempat kejadian perkara dan berdasarkan Surat Tugas saksi dari Kepala Kantor Pertanahan / ATR Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan nomor surat Tugas Nomor : 140/ST-17.16.IP.02/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengecekan titik lokasi kejadian perkara tersebut selain rekan Saksi yang mendampingi saat itu Saksi juga didampingi oleh penyidik unit tipidum sat reskrim Polres Mukomuko dan pihak security dari pihak PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate;
- Bahwa kami melakukan pengecekan di areal perkebunan tanaman kelapa sawit di wilayah Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan diminta mengecek 2 titik koordinat;
- Bahwa saat itu yang hadir hanya dari pihak PT. Daria Dharma Pratama dan penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengecekan titik lokasi kejadian perkara dengan menggunakan alat bantu berupa Global Navigation Satellite System (GNSS) Merk South G1 dengan metode pengukuran RTK – NTRIP;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atau pengecekan titik lokasi kejadian perkara adalah untuk TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang di tunjuk oleh Saksi-saksi yang di dampingi oleh penyidik pembantu menunjukkan bahwa koordinat lokasi tersebut berada di dalam tanah yang telah terdaftar atas Hak Guna Usaha (HGU) No 122;
- Bahwa untuk HGU No 122 tersebut terdaftar atas nama PT. Daria Dharma Pratama terdaftar di tahun 2013 dengan luas 96,61 Ha berdasarkan Surat Keputusan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga

Hal. 41 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) tahun dan Pemegang hak guna usaha berhak menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya, serta memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas Tanah yang diberikan sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8. Saksi Hamdi Als Dok Bin Abdul Gani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darto dimana Saksi Darto merupakan petugas keamanan/security PT. Dharia Dharma Pratama;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan Basri dikarenakan kami sama-sama sebagai anggota kelompok tanu maju bersama Malin Deman;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada keributan antara Saksi Darto dan kelompok Tani Maju Bersama secara kebetulan saat itu Saksi ada dilokasi tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa namun Saksi tidak menyaksikan hanya mendengar dari anggota kelompok saja dikarenakan saat itu Saksi hanya sibuk mengurus Sdr. Najwa akan tetapi Saksi ada melihat Para Terdakwa dan anggota kelompok Tani Maju Bersama berlari mengejar Saksi Darto yang menggunakan mobil PT Daria Dharma Pratama;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 jam 14.00 WIB Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Jam 09.00 WIB Saksi melakukan aktifitas pemanenan tandan buah segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit dilahan garapan milik Saksi yang berada di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, yang saat itu Saksi memulai aktifitas pemanenan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sejak dari pukul 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB, yang mana hasil dari kegiatan pemanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut Saksi tumpukan di pinggir jalan kebun, tidak lama kemudian datang tim security

Hal. 42 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. DDP ARE yang menggunakan 1 (Satu) unit mobil *triton* warna merah yang berusaha untuk masuk ke lahan perkebunan kelapa sawit garapan Saksi tersebut, kemudian Saksi menelfon saudara Najwa (Naya) dengan mengatakan “minta tolong datang ada anggota security yang masuk ke lahan” kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Reski Susanto dengan mengatakan “minta tolong datang kelahan ada pihak security yang datang”, tidak lama kemudian Terdakwa Reski Susanto, saudara Najwa (Naya) berserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang di pekirakan ada sekitar 20 (dua) puluh orang sampai di lokasi lahan milik Saksi;

- Bahwa saat itu kemudian kami bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Maju bersama berkumpul di jalan kebun tersebut dan melakukan penghadangan 1 (satu) unit mobil *triton* warna merah dan pihak security untuk masuk ke dalam lahan perkebunan untuk mengambil tandan buah segar (TBS) yang sedang Saksi panen dimana saat itu terdapat tumpukan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit (TBS) di pinggir jalan tersebut, akan tetapi Saksi bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Maju Bersama berusaha mempertahankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut dan melakukan penghadangan jalan yang di lakukan oleh anggota Kelompok Tani Maju Bersama dengan cara berdiri di jalan kebun tepat di depan 1 (satu) unit mobil *Triton* warna merah;
- Bahwa pada saat penghadangan Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri beserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdiri di depan mobil dan ada juga yang duduk, tiba-tiba saudari Najwa (Naya) berteriak mengatakan bahwa tangan dari Najwa (Naya) terlindas sehingga terjadi keributan mulut, dan kemudian 1 (satu) unit mobil *triton* warna merah tersebut pergi meninggalkan lokasi, namun saat itu Para Terdakwa dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya terus mengejar mobil *triton* tersebut yang di dalamnya ada Saksi Darto sedangkan Saksi bersama-sama dengan ada 2 (dua) orang anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya pergi membawa saudari Najwa (Naya) keluar dari lahan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan anggota kelompok Tani Maju Bersama mengejar Saksi Darto untuk meminta pertanggung jawaban karena tangan Sdr. Najwa terlindas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung tangan Sdr. Najwa terlindas akan tetapi Saksi hanya tiba-tiba mendengar sdr Najwa berteriak menyatakan tangannya terlindas;

Hal. 43 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama didirikan sekitar tahun 2021 dan tidak memiliki ketua dan tidak memiliki struktur kelompok;
- Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Tani Maju Bersama yaitu sesama kelompok tani apapun permasalahan yang dihadapi anggotanya, sesama anggota kelompok tani akan maju bersama menghadapinya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mengetahui berapa banyak anggota Kelompok Tani Maju Bersama Dan untuk anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang Saya ketahui adalah saudara Kiton (nama panggilan), saudara Suharto, Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri, saudari Najwa;
- Bahwa Saksi memiliki lahan garapan di area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan garapan milik Saksi dan batas-batas lahan lahan pun Saksi sudah lupa dan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanam sawit di lokasi tersebut dan tidak mengetahui siapa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit tersebut namun Saksi yang membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut Saksi peroleh dengan cara membuka lahan sendiri dengan cara menumbang dan membuka lahan tahun 1989, kemudian Saksi menanam tanaman padi setelah melakukan penanaman tanaman padi Saksi pindah ke Rejang Lebong dan Saksi kembali ke Desa Semabang Makmur pada tahun 1995 atau 1996, dan Saksi mulai melakukan penggarapan lahan tersebut pada tahun 2016 -2017 sampai dengan sekarang tahun 2023 sekarang ini;
- Bahwa pada saat Saksi datang kembali di lahan tersebut sekitar Tahun 2016-2017 kondisi sawit sudah tinggi dan Saksi tidak pernah menanam sawit tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki surat pernyataan garapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, akan tetapi pada saat ini Saksi tinggal dirumah, akan tetapi Saksi ada menyimpannya;
- Bahwa Saksi belum ada melakukan penerbitan SKT (Surat Keterangan Tanah) ataupun melakukan pengurusan untuk penerbitan surat hak milik (SHM)/ sertifikat untuk lahan tanaman kelapa sawit yang Saksi lakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa rata-rata hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit yang didapatkan untuk lahan garapan Saksi tersebut hasil penjualannya adalah lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan

Hal. 44 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekali panen, panen dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tahun 2023 tim security PT Daria Dharma Pratama sudah 3 (tiga) kali mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh pihak kepolisian bersama pihak BPN saat mengecek lokasi kejadian;
- Bahwa setiap kali Saksi dilokasi menggarap lahan tidak ada orang lain juga menggarap lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Bukhari Als Kari Bin Kaharudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh polisi dan semua keterangan dalam BAP polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yang mana Saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 periode dari tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Terdakwa Reski Susanto merupakan saudara jauh Saksi dan sekaligus merupakan warga Desa Talang Arah, Terdakwa Sapar Saputra juga merupakan warga Desa Talang Arah sedangkan Terdakwa Hasan Basri, Saksi kenal namun bukan warga Desa Talang Arah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan adanya kejadian penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar am 14.00 WIB di Areal Perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Are Blok T05 Divisi VI Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kejadian tersebut hanya berdasarkan cerita dari warga Saksi dan hanya diperlihatkan kan video kejadian tersebut oleh penyidik;
- Bahwa isi didalam video tersebut adalah rekaman kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi adanya keributan antara sekelompok orang dengan Pihak Keamanan dari PT. DDP ada yang mendorong dan ada yang mencekik dan ada yang meninju secara bersama-sama dan banyak orang di lokasi kebun sawit tersebut;

Hal. 45 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan hasil rekaman yaitu 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa serta Penuntut Umum, yang menurut Saksi benar 1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang di tunjukan kepada Saksi merupakan rekaman video yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi saat itu;
- Bahwa orang yang sedang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan didalam viseo tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pihak PT. Daria Dharma Pratama Are ada memiliki lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa lahan lokasi kejadian benar milik PT. Daria Dharma Pratama Are dikarenakan sudah dibebaskan dan telah diganti rugi oleh pihak PT. Daria Dharma Pratama Are;
- Bahwa dasar pihak PT. Daria Dharma Pratama Are ada memilki lahan kebun sawit di Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dikarenakan ada secara resmi berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana sebelumnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BPS kemudian *take over* oleh pihak PT. DDP;
- Bahwa PT. Daria Dharma Pratama Are melakukan pengukuran di Desa yang mana saat itu lahan yang diukur tersebut seluas  $\pm 1800$  ha di Desa Talang Arah Kecamatan malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi tidak hadir hanya diwakili oleh perangkat desa;
- Bahwa tujuan dari pihak PT. Daria Dharma Pratama Are melakukan pengukuran bertujuan untuk membayar ganti rugi kepada pengelola lahan sebelumnya yaitu pihak PT BBS tahun 2021 seluas 985 ha dan Saksi pernah mendapatkan tembusan dari pihak BPN atas hal tersebut dan arsip surat tersebut masih Saksi simpan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi surat pemberitahuan tersebut tahun berapa;
- Bahwa diareal perkebunan milik PT DDP tersebut sering terjadi keributan dikarenakan Para Terdakwa dan kelompoknya mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan garapan mereka;

Hal. 46 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan kelompoknya sering memanen kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit adalah pihak PT. Daria Dharma Pratama Are;
- Bahwa kelompok masyarakat tersebut sering mulai memanen di areal perkebunan tersebut sejak tahun 2017 hingga sekarang yang dilakukan mengatas namakan Masyarakat Malin Deman akan tetapi sebagian ada yang kenal sebagian lagi Saksi tidak kenal karena bukan warga Desa Talang Arah dan kegiatan panen tersebut bukan pertama kali dilakukan namun sudah sering terjadi;
- Bahwa kelompok masyarakat mengatas namakan masyarakat Malin Deman dan sebagian lain Saya tidak ketahui warga mana, masuk ke dalam lokasi perkebunan milik PT. Daria Dharma Pratama Are dengan cara mengklaim dengan memasang patok-patok batas antara anggota lainnya (berbagi satu sama lain) serta mendirikan pondok-pondok dan sebagian lainnya hanya ikut mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa Ijin dari pihak PT. Daria Dharma Pratama Are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Dasar Alas Hak adanya sekelompok masyarakat tersebut sehingga berani mengklaim atau mengambil buah kelapa sawit tanpa Ijin dari pihak PT. Daria Dharma Pratama Are;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hamidi dimana Saksi Hamidi adalah Warga Desa Semambang Makmur dan dahulu pernah tinggal di Desa Talang Arah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi hamidi memiliki tanah diatas tanah yang dikuasai oleh PT. Daria Dharma Pratama Are tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat, Saksi tidak pernah ada menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Surat lainnya yang berhubungan atau terkait kepemilikan Tanah di Areal Perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Are yaitu blok T05 Divisi VI Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang tua Terdakwa Reski Susanto ada ataupun tidak mengklaim lahan diareal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kelompok Tani Maju Bersama namun kelompok tersebut tidak pernah melapor kepada pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci siapa aja ketua dan anggota kelompok tersebut yang Saksi ketahui anggota kelompok tersebut berasal dari Kecamatan Malin Deman dan ada juga dari daerah lain;

Hal. 47 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kelompok yang sering memanen dan mengklain lahan milik PT Daria Dharma Pratama Are, yang Saksi ketahui yang pernah mengklain lahan milik PT Daria Dharma Pratama Are yaitu pertama kali saudara Mahyudin yaitu sekitar tahun 2017 kemudian muncul lagi kelompok Kemilau Cahaya kemudian Akar dan yang terakhir ada kelompok Maju Bersama;
- Bahwa kelompok Maju Bersama sering membuat kerusakan diareal lahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak membuat kerusakan ataupun mengklain lahan diareal tersebut dengan cara himbauan secara umum kepada warga melalui pengumuman masjid diwilayah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut, Terdakwa Reski menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, Terdakwa Sapar Saputra menyatakan bahwa Terdakwa Sapar Saputra tidak ada mencekik leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya untuk menyabarkan dan mengamankan Saksi saja, sedangkan Terdakwa Hasan Basri menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Basri tidak memukul Saksi pada saat itu Saksi sendiri yang menyerahkan kepalanya dihadapan Terdakwa Hasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Hamzah Hatik, SH., MH. Bin Hatik, keterangan dalam BAP dibacakan atas persetujuan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: B/491/ VII / Res.1.6 / 2023 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Tugas Ahli dari Dekan Universitas Bengkulu Nomor: 3460 /UN.30.8/KP/2023 Tanggal 28 Juli 2023 yang menugaskan saya sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:

Pendidikan	Tempat	Lulus	Jurusan
SD Negeri	Kotabumi	1970	-
SMP Negeri	Kotabumi	1973	-
SMEA Negeri	Kotabumi	1977	Tata Buku
S-1 FH Universitas Lampung	Bandar Lampung	1983	Hukum Pidana

Hal. 48 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





S-2 Pascasarjana Universitas Indonesia	Jakarta	1991	Hukum Pidana
S-3 Program Doktor FH Brawijaya	Malang	2011	Hukum Pidana

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Keterangan
1	Asisten Dosen Hukum Pidana FH Universitas Lampung	Tahun 1981-1983
2	Dosen Hukum Pidana FH Universitas Bengkulu	Tahun 1984 sampai kini.
3	Dekan FH Universitas Bengkulu	Tahun 2000-2004
4	Dosen Hukum Pidana FH-UNIH AZ	Tahun 1984-2000
5	Dosen Pascasarjana FH Univeristas Bengkulu	Tahun 2011- sampai kini.
6	Dosen Pascasarjana Unihaz	Tahun 2015- sampai kini.

- Bahwa Pendidikan khusus yang berkaitan dengan keahlian dan pengalaman sebagai ahli sebagai berikut:
- Kursus-kursus/Pelatihan:

Nama Pelatihan	Penyelenggara
Penataran Dosen Kriminologi Kerjasama Indonesia-Belanda Tahun 1987 di Pandaan-Jawa Timur	Universitas Airlangga Surabaya
Penataran Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Tahun 1992 di Ambarawa-Jawa Tengah	Universitas Diponegoro

- Pengalaman sebagai ahli pada tahap penyidikan (dua tahun terakhir):

No	Tahun	Perkara	Tempat
1.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.	Polsek Gading Cempaka
2.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 K	Polsek Gading Cempaka



		UHP.	
3.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77B jo pasal 76B UU PA dan atau Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UUPKDRT.	Polres Bengkulu
4.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP.	Polres Tuban
5.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana penyebarluasan KTP Invalid sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam 95A UUR I nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.	Polres Mukomuko, 12 Mei 2022
6.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP.	Polsek Gading Cempaka, 17 Mei 2022
7.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan percobaan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.	Polres Bengkulu 27 Mei 2022
8.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Polres Muko-Muko, 07 Juni 2022
9.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHP.	Polres Bengkulu, 13 Juni 2022
10.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d	Polres Tub

Hal. 50 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



		ugaan tindak pidana pemalsuan surat s ebagaimana yang dimaksud dalam Pas al 263 KUHP.	ei, 20 Juli 2 022
11.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak Penelantaran Ekonomi se bagai yang dimaksud dalam Pasal 9 Jo Pasal 49 UUKDRT.	Polres Tais, 14 Juli 202 2
12.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak Penelantaran Ekonomi se bagai yang dimaksud dalam Pasal 9 Jo Pasal 49 UUKDRT	Polres Kau r, 06 Agust us 2022
13.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak pidana narkoba sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) da Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Narkotika.	Polres Muk o-Muko, 08 Agustus 20 22
14.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak pidana korupsi dalam kas us menyalahgunakan dana kegiatan Pil ot Inkubasi Inovasi Desa – Pengemban gan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) pada dir ektorat Jendral Pembangunan dan pem berdayaan masyarakat Desa (Dirjen PP MD) Kementrian Desa PDTT RI di Desa Sukau kayo Kec Lebong atas Kab lebon g T.A. 2019.	Polres Tub ei, 11 Okto ber 2022.
15.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak pidana korupsi sebagaima na yang dimaksud Pasal 12 sub (2) Und ang-Undang Tipikor dalam kasus OTT K adis Diknas Argamakmur.	Polda, 13 November 2022
16.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak pidana perusakan barang sebagaimana yang dimaksud Pasal 406 KUHP.	Polsek Suk araja, 14 N ov. 2022
17.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus d ugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 310 KUHP.	Polres Tub ei, 18 Nov. 2022

Hal. 51 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



18.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak.	Polres Tais, 24 November 2022
19.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus Lalakantas Tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Polres Argamakmur, 16 Desember 2022
20.	2022	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Polres Tais, 17 Desember 2022
21.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 372 KUHP.	Polres Tais, 02 Januari 2023.
22.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pungutan liar (PUNGLI) dana PIP sebagaimana dimaksud Pasal 12 e Undang-Undang Tipikor.	Polres Kepulauan Bahang, 12 Jan. 2023.
23.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud Pasal 2 Jo Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 44 UU KDRT.	Polres Tuban, 14 Jan. 2023.
24.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 335 KUHP.	Polres Tais, 16 Jan. 2023.
25.		Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan yang tidak memiliki standar SNI.	Polda Bengkulu, 17 Januari 2023
26.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 butir e dan butir f	Polda Bengkulu, 20 Jan. 2023.

Hal. 52 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



		Undang-Undang Tipikor.	
27.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 352 KUHP. -	Polsek Rimbo Pengad ang 13 Feb. b. 2023.
28.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 310 KUHP.	Polda Bengkulu, 13 Feb. eb. 2023
29.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud Pasal 170 Jo Pasal 406 KUHP.	Polres Kaur, 21 Feb. 2 023.
30.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Penganiayaan Sebagaimana yang dimaksud Pasal Pasal 170 KUHP Jo Pasal 162 Undang-Undang Minerba.	Polres Bengkulu, 1 Mar et 2023
31.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah Sebagaimana yang dimaksud Pasal 385 KUHP.	Polres Tais, 3 Maret 20 23
32.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Polres Tais, 8 Maret 20 23.
33.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan atau Pasal 35 Undang-Undang Pornografi Jo Pasal 14 Ayat (1) butir a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	Polres Bengkulu, 9 M aret 2023.
34.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.	Polres Mukomuko Bengkulu, 9 M aret 2023.
35.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Penambangan Ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Polda Bengkulu, 10 Maret 2023

Hal. 53 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





		160 Undang-Undang Minerba.	
36.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Perampasan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.	Polres Bengkulu, 10 Maret 2023.
37.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Pencabulan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.	Polda Bengkulu, 29 Maret 2023
38.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Bantuan Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-DEL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap peran serta pihak Lain di Desa Pasar Banta Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019.	Polres Mukomuko, 31 Maret 2023
39.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP Jo Pasal 406 KUHP.	Polda Bengkulu, 4 April 2023
40.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup KUHP Jo Pasal 406 KUHP.	Polres Tais, 11 April 2023
41.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Kejaksaan Negeri Kaur, 12 April 2023
42.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus d	Polsek Tal

Hal. 54 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



		ugaan tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur yang dimaksud Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	o, 13 April 2023.
43.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55, 56 KUHP.	Polres Bengkulu, 14 April 2023.
44.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana Penelantaran Anak sebagaimana dimaksud Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak.	Polres Manana, 04 Mei 2023
45.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f undang-undang Tipikor.	Polda Bengkulu, 8 Mei 2023
46.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f undang-undang Tipikor.	Kejaksaan Negeri Tais, 14 Mei 2023
47.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi.	Polres Tub ei, 29 Mei 2023
48.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tipikor PDAM Rejang Lebong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.	Polres Rejang Lebong, 13 Juni 2023
49.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Terdaftar dan/atau Tidak Ber	Polda Bengkulu, 15 Juni 2023

Hal. 55 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rlabel dan Perlindungan Konsumen se bagaimana yang dimaksud dalam Pasa l 122 Undang-Undang Republik Indones ia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan/ atau Pasal Pasal 8 Ayat (1) huruf a Und ang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kon sumen.	
50.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tipikor DD ADD Turna Baru Re jang Lebong sebagaimana yang dimak sud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.	Polres Rej ang Lebon g, 18 Juni 2023
51.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tipikor KYG Benteng sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 A yat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang Tipi kor.	Kejari Ben gkulu, 21 J uni 2023.
52.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Penelantaran A nak sebagaimana yang dimaksud dala m Pasal 77B Jo 76B Undang-Undan P erlindungan Anak dan Pasal 49 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undan g Penghapusan Kekerasan Dalam Ru mah Tangga.	Polda Ben gkulu, 22 J uni 2023.
53.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencurian deng an Pemberatan sebagaimana yang dim aksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 K UHP dan Perusakan Barang Pasal 406 Ayat (1) KUHP.	Polsek Se midang Ala s Seluma, 26 Juni 20 23.
54.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan Tipikor dana KUR Bank BSI Ca bang Bengkulu sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Un dang-Undang Tipikor.	Kejati Beng kulu, 7 Juli 2023.
55.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus	Kejati Beng

Hal. 56 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		dugaan Tipikor dana BOK Puskesmas Kelurahan Pasar Ikan Bengkulu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tipikor.	kulu, 17 Juli 2023.
56.	2023	Memberikan keterangan dalam kasus dugaan TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU TPPO.	Polres Arm a Makmur, 19 Juli 2023.

- Pengalaman AHLI pada tahap pemeriksaan di Pengadilan (dua tahun terakhir):

No	Tahun	Perkara	Tempat
1.	2022	Memberikan keterangan dalam perkara a dugaan tindak pidana korupsi dana anggaran Bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Air Napal Kecamatan. Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah T.A.2021 dalam dakwaan melanggar Pasal 12 huruf (e.) Undang-Undang Tipikor.	PN Tipikor, 23 Februari 2022.
2.	2022	Memberikan keterangan dalam perkara a dakwaan tindak pidana pencurian buah sawit dengan pemberatan Pasal 363 KUHP.	PN Bengkulu, April 2022
3.	2022	Memberikan keterangan dalam perkara a dakwaan melanggar Pasal 279 KUHP.	PN Bengkulu, 19 Mei 2022
4.	2022	Memberikan keterangan dalam perkara a dakwaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu.	PN Curup, 25 Mei 2022
5.	2022	Memberikan keterangan dalam sidang praperadilan dugaan tindak pidana korupsi dana replanting Bengkulu Utara.	PN Bengkulu, 02 Agus. 2022.
6.	2022	Memberikan keterangan dalam perkara a dakwaan melanggar Pasal 170 KUHP Jo 358 KUHP.	PN. Bengkulu, 24 Nov. 2022
7.	2022	Memberikan keterangan dalam perkara	PN. Tubei, 1

Hal. 57 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



		a dakwaan pemalsuan surat sebagaim ana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.	2 Des.2022
8.	2023	Memberikan keterangan dalam perkar a dakwaan melanggar Pasal 12 butir e Undang-Undang Tipikor.	PN Tipikor, 29 Maret 20 23.
9.	2023	Memberikan keterangan dalam perkar a tindak pidana pelecehan seksual de ngan dakwaan melanggar Pasal 77E J o Pasal 82 Undang-Undang Perlindun gan Anak.	PN. Kepahia ng, 14 April 2023.
10.	2023	Memberikan keterangan dalam perkar a tindak pidana korupsi dengan dakwa an melanggar Pasal 12 butir e Undan g-Undang Tipikor.	PN Tipikor, 24 Juli 202 3.
11.	2023	Memberikan keterangan dalam perkar a tindak pidana pelecehan seksual de ngan dakwaan melanggar Pasal 5 Un dang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 T entang Tindak Pidana Kekerasan Sek sual.	PN Tais, 25 Juli 2023.

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud hukum pidana, tindak pidana, dan ruang lingkup tindak pidana sebagai berikut:
  - a. *Hukum Pidana, secara ringkas* adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menentukan perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) dengan pidana tertentu dan aturan pidanaanya berdasarkan peraturan perundang-undang;
  - b. Tindak Pidana, setiap perbuatan yang dilarang dengan ancaman hukuman (pidana) tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang dan dapat dijatuhkan terhadap setiap orang dan atau korporasi yang melanggar larangan tersebut. Secara singkat tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-gundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan;
  - c. Ruang lingkup tindak pidana dan sumber hukumnya mengacu pada ketentuan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, baik perbuatan yang dilarang dalam undang-undang domain hukum pidana (intra hukum pidana) maupun bukan domain hukum pidana (ekstra hukum pidana);

Hal. 58 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





Domain hukum pidana merujuk KUHP (*lex generalis*) dan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana khusus (*lex specialis*) seperti undang-undang pemberantasan: tindak pidana ekonomi; tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang; tindak pidana perdagangan orang; tindak pidana terrorism. Sedangkan domain non hukum pidana (ekstra hukum pidana) merujuk pada undang-undang hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana, seperti undang-undang pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan undang-undang administrasi kependudukan;

- Ahli menerangkan sebagai berikut:

a. Unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP

a) Unsur “barangsiapa” menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum/pembuat/pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab perbuatan melakukan tindak pidana;

b) Unsur perbuatan dilakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:

1. Frasa “dengan terang-terangan” berarti perbuatan oleh para pembuat/pelaku dilakukan secara terbuka dan di tempat terbuka dalam arti dapat dilihat atau terlihat oleh umum. Misalnya, perbuatan dilakukan di halaman terbuka, di lapangan terbuka, di lokasi kebun yang terbuka;

2. Frasa “dengan tenaga bersama” dapat diartikan ada unsur kesengajaan dalam arti para pembuat/pelaku ada maksud dan tujuan yang sama atau ada kesepakatan mengenai perbuatan yang mereka lakukan. Kesepakatan (*meeting of mind*) ada sejak sebelum kejadian atau pada saat kejadian;

c) Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang. Kekerasan, dalam KBBI mengartikan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan dalam Pasal 89 KUHP “disamakan dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya”. Dalam Pasal 156 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023): “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau

Hal. 59 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



au nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang ping san atau tidak berdaya.” Dengan demikian, kekerasan adalah perbuatan membuat orang lain sakit atau menderita atau tidak berdaya yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti memukul, menendang, menampeleng, mendorong, membanting, dan lain-lain cara;

**b. Unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP**

- a)** Unsur “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum/pembuat/pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab perbuatan melakukan tindak pidana;
  - b)** Unsur “penganiayaan” dapat diartikan setiap perbuatan fisik menggunakan tenaga jasmani yang dilakukan secara sengaja terhadap tubuh fisik yang menyebabkan rasa sakit, atau luka pada tubuh fisik orang lain. Penganiayaan disamakan dengan perbuatan merusak kesehatan orang lain (Vide Pasal 351 Ayat (4) KUHP). Penganiayaan dapat mengakibatkan luka-luka berat (Vide Pasal 351 Ayat (2) KUHP) atau mengakibatkan mati (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Sedangkan cara melakukan penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti memukul, menendang, menampar, meninju, membanting, melukai dengan menggunakan alat seperti senjata tajam (pisau, parang, keris, badik), dan lain-lain cara menganiaya;
- Ahli menerangkan bahwa Unsur perbuatan melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, merupakan perbuatan melawan hukum. Secara ringkas, perbuatan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*mala prohibita*) atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*mala in se*);
  - Berdasarkan fakta temuan Penyidik dalam kronologis kasus perkara aquo, Ahli perlu menerangkan terlebih dahulu mengenai informasi elektronik yang dapat menjadi sumber informasi sebagai bukti suatu peristiwa, baik berupa barang bukti elektronik maupun barang bukti digital dengan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



1. Barang bukti elektronik mengacu pada alat/benda elektronik (hardware). Contoh benda/barang bukti elektronik antara lain computer, laptop, notebook, handphone, camera, camera video, recorder, *flashdisk*, *floppydisk*, *harddisk*, kamera video, CCTV, dan perekam digital lainnya;
2. Barang bukti digital bersifat digital yang diekstrak (dihasilkan) dari barang bukti elektronik. Contoh tulisan (office file, pdf file, sms), audio file, photo file, image file, video file, access code, dan symbol adalah sumber informasi bukti tentang suatu perbuatan atau peristiwa melalui informasi elektronik;
  - Informasi elektronik adalah “*Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*” (Vide Pasal 1 angka 1 UUIE);
  - Dokumen elektronik adalah “*setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*” (Vide Pasal 1 angka 4 UUIE);
  - Informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan suatu kesatuan yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Informasi elektronik adalah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik adalah wadah (kemasan atau bungkus) informasi elektronik. Contoh *file* audio video dalam bentuk format MP4 yang dapat didengar (audio) dan gambar hidup yang dapat dilihat (video) merupakan informasi yang keluar dari *file* audio video merupakan informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah MP4;
  - Berdasarkan penjelasan yang diterangkan di atas, maka pertanyaan Penidik dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
    1. File elektronik yang ditunjukkan Penyidik, dapat dijadikan barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai informasi bukti terjadinya peristiwa atau kejadian dalam perkara aquo. Karena, informasi elektr

Hal. 61 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



onik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 Ayat (1) UU ITE) dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 Ayat (2) UU ITE);

2. Di muka umum dapat diartikan dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Jika arti di muka umum dihubungkan dengan lokasi Areal perkebunan kelapa sawit PT. Daria Darma Pratama Air Rami Estate, maka Ahli berpendat bahwa areal perkebunan meskipun terbuka, tetapi tidak termasuk “di muka umum” dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Karena genus delik Pasal 170 adalah “Kejahatan (Delik) Terhadap Ketertiban Umum” dengan penjelasan berikut :

- 1) Pasal 170 KUHP dirumuskan dalam BUKU II Tentang Kejahatan pada BAB V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum adalah bagian dari sejumlah delik yang bersifat dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat;
- 2) Pasal 170 KUHP dirumuskan untuk melindungi masyarakat umum, untuk menjaga ketertiban umum, untuk perlindungan hukum kepentingan umum dari gangguan ketertiban;
- 3) Pasal 170 KUHP merupakan delik yang dirumuskan dan ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik yang dilakukan untuk membuat kekacauan atau ketidaknyamanan dalam masyarakat luas, sehingga membuat suasana kemananan dan kedamaian masyarakat terganggu.

3. Tindakan yang dilakukan Tersangka Hasan Basri Als Hasan Bin Yaku b (Alm) merupakan perbuatan melawan hukum yang memuat mens rea (niat jahat) karena penganiayaan pada hakikatnya perbuatan dilakukan secara sengaja terhadap tubuh fisik yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh fisik orang lain;

- Ahli menerangkan bahwa, perbuatan Terdakwa Reski Susanto Als Reski Bin Lukman, Terdakwa Sapar Saputra Als Sapar Bin Ridwan dan Terdakwa Hasan Basri Als Hasan Bin Yakub (Alm) terindikasi berperan bersama-sama atau turut serta melakukan penganiayaan yang dilarang dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Hal. 62 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penjelasan yang diterangkan pada angka 11 butir b di atas, maka Ahli menerangkan bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP dapat di terapkan atas dasar pertimbangan bahwa kebun PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate dapat di akses oleh masyarakat tani di sekitar perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat tani karena dapat menimbulkan rasa tidak aman dalam menjalankan pekerjaan (sebagai petani). Selain itu perbuatan dalam perkara *a quo* dapat mengakibatkan ketidakamanan atau ketidak nyamanan bagi para pengusaha perkebunan (Investor);
- Ahli menerangkan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Reski Susanto Als Reski Bin M.Nazir dengan memegang lengan Saksi Darto Als Darto Bin Lukman, pada saat Terdakwa Sapar Saputra Als Sapar Bin Ridwan menjepit dan menjatuhkan Saksi Darto Als Darto Bin Lukman memenuhi larangan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Ahli menerangkan, bahwa ahli tidak mengenali pihak perusahaan PT. Daria Dharma Pratama, Saudara Darto Als Darto Bin Lukman, Terdakwa Reski Susanto Als Reski Bin Lukman, Terdakwa Sapar Saputra Als Sapar Bin Ridwan dan Terdakwa Hasan Basri Als Hasan Bin Yakub (Alm) dan Ahli tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak perusahaan PT. Daria Dharma Pratama, Saudara Darto Als Darto Bin Lukman, Terdakwa Reski Susanto Als Reski Bin Lukman, Terdakwa Sapar Saputra Als Sapar Bin Ridwan dan Terdakwa Hasan Basri Als Hasan Bin Yakub (Alm);
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Apendi Bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian keributan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 14:00 WIB di lokasi lahan Saksi Hamdi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian yang mana sebelumnya Saksi ada di hubungi melalui telepon dari Sdr. Ida yang merupakan istri Saksi Hamdi yang meminta Saksi untuk datang ke lahannya dikarenakan adanya tim security PT. DDP ARE yang datang ke lahan Saksi Hamdi dan akan membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen Saksi Hamdi;

Hal. 63 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dilokasi Saksi melihat sudah ada tim security PT. DDP ARE dan anggota kelompok tani Maju Bersama diantaranya Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri, Saksi Hamdi dan Sdr. Najwa (Naya);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hamdi sama-sama merupakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang mana sesama anggota Kelompok Tani Maju Bersama sering membantu sesama anggota meskipun tanpa di upah;
- Bahwa ada penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tani maju bersama terhadap 1 (satu) unit mobil triton milik PT. DDP yang ingin membawa tandan buah segar (TBS) milik Saksi Hamdi diantaranya termasuk para Terdakwa dan sdri Najwa;
- Bahwa cara anggota kelompok Tani Maju Bersama menghadang kendaraan milik PT DDP ada yang berdiri dan ada yang duduk di depan 1 (satu) unit mobil triton milik PT DDP tersebut;
- Bahwa awal mula keributan tersebut terjadi pada saat penghadangan Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri beserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdiri di depan mobil dan ada juga yang duduk, tiba-tiba saudari Najwa (Naya) berteriak mengatakan bahwa tangan dari Najwa (Naya) terlindas sehingga terjadi keributan mulut, namun Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana tangan Sdr. Najwa terlindas, tetapi Saksi melihat posisi tangan sdri Najwa berada dibawah dasbor mobil triton warna merah milik PT DDP dan dalam posisi sudah terjepit;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil triton warna merah tersebut pergi meninggalkan lokasi, namun saat itu Para Terdakwa dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya terus mengejar mobil *triton* tersebut yang di dalamnya ada Saksi Darto untuk meminta pertanggung jawaban sedangkan Saksi bersama-sama dengan ada 2 (dua) orang anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya pergi membawa saudari Najwa (Naya) keluar dari lahan;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan sdri Najwa berjarak lebih kurang ½ meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Darto karena saat itu Saksi mengurus Sdr. Najwa sedangkan Para Terdakwa dan anggota kelompok tani lainnya pergi mengejar Saksi Darto di lokasi lainnya untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama didirikan sekitar tahun 2021 dan tidak memiliki ketua dan tidak memiliki struktur kelompok;

Hal. 64 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Tani Maju Bersama yaitu sesama kelompok tani apapun permasalahan yang dihadapi anggotanya, sesama anggota kelompok tani akan maju bersama menghadapinya;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mengetahui berapa banyak anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan untuk anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang Saksi ketahui adalah Saudara Kiton (nama panggilan), saudara Suharto, Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri, Saudari Najwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hamdi memiliki lahan garapan di area tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan garapan milik Saksi Hamdi dan batas-batas lahan lahan pun Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa menanam sawit dilokasi garapan milik Saksi Hamdi namun Saksi Hamdi yang membersihkan lahan tersebut;
  - Bahwa diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi (*a de charge*) dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, yang menurut keterangan Saksi benar 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang di tunjukan kepada Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan Saksi Hamdi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Edi Jon Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian keributan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 14:00 WIB di lokasi lahan Saksi Hamdi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi ada di lokasi keributan pada saat kejadian bersama-sama anggota kelompok tani maju bersama lainnya;

Hal. 65 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut ada tim security PT. DDP ARE dan anggota kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan basri, Saksi Hamdi dan Sdr. Najwa (Naya);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hamdi sama-sama merupakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang mana sesama anggota Kelompok Tani Maju Bersama sering membantu sesama anggota meskipun tanpa di upah;
- Bahwa ada penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tani maju bersama terhadap 1 (satu) unit mobil triton milik PT. DDP yang ingin membawa tandan buah segar (TBS) milik Saksi Hamdi diantaranya Saksi sendiri dan anggota kelompok Tani Maju Bersama diantaranya termasuk Para Terdakwa dan Sdr. Najwa;
- Bahwa Saksi dan kelompok lainnya menghadang kendaraan milik PT DDP dengan cara ada yang berdiri dan ada yang duduk di depan 1 (satu) unit mobil triton milik PT DDP tersebut;
- Bahwa awal mula keributan tersebut terjadi pada saat penghadangan Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri beserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdiri di depan mobil dan ada juga yang duduk, tiba-tiba saudari Najwa (Naya) berteriak mengatakan bahwa tangan dari Najwa (Naya) terlindas sehingga terjadi keributan mulut, namun Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana tangan Sdr. Najwa terlindas, tetapi Saksi melihat posisi tangan sdr. Najwa berada dibawah dasbor mobil triton warna merah milik PT DDP dan dalam posisi sudah terjepit;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil triton warna merah tersebut pergi meninggalkan lokasi, namun saat itu Para Terdakwa dan anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya terus mengejar mobil *triton* tersebut yang di dalamnya ada Saksi Darto untuk meminta pertanggung jawaban sedangkan Saksi bersama-sama dengan ada 2 (dua) orang anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya pergi membawa saudari Najwa (Naya) keluar dari lahan;
- Bahwa pada saat tangan Sdr. Najwa terlindas Saksi berada didekat mobil Triton warna merah milik PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penganiayaan yang dilakukan terhadap Saksi Darto karena saat itu Saksi mengurus Sdr. Najwa sedangkan Para Terdakwa dan anggota kelompok tani lainnya pergi mengejar Saksi Darto di lokasi lainnya untuk meminta pertanggungjawaban;

Hal. 66 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang terjadi cekcok mulut antara anggota kelompok Tani Maju Bersama yang diwakili Terdakwa Reski Susanto dengan Saksi Darto;
  - Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama didirikan sekitar tahun 2021 dan tidak memiliki ketua dan tidak memiliki struktur kelompok;
  - Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Tani Maju Bersama yaitu sesama kelompok tani apapun permasalahan yang dihadapi anggotanya, sesama anggota kelompok tani akan maju bersama menghadapinya;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mengetahui berapa banyak anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan untuk anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang Saksi ketahui adalah Saudara Kiton (nama panggilan), saudara Suharto, Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri, Saudari Najwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hamdi memiliki lahan garapan di area tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan garapan milik Saksi Hamdi dan batas-batas lahan lahan pun Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa menanam sawit di lokasi garapan milik Saksi Hamdi namun Saksi Hamdi yang membersihkan lahan tersebut;
  - Bahwa diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi (*a de charge*) dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, yang menurut keterangan Saksi benar 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang di tunjukan kepada Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di lokasi lahan Saksi Hamdi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Malim Nurwenda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada kejadian keributan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 14:00

Hal. 67 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di lokasi lahan Saksi Hamdi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi ada di lokasi keributan pada saat kejadian bersama-sama anggota kelompok tani maju bersama lainnya;
- Bahwa dilokasi tersebut ada tim security PT. DDP ARE dan anggota kelompok Tani Maju Bersama diantaranya Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan basri, Saksi Hamdi dan Sdr. Najwa (Naya);
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hamdi sama-sama merupakan anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang mana sesama anggota Kelompok Tani Maju Bersama sering membantu sesama anggota meskipun tanpa di upah;
- Bahwa ada penghadangan yang dilakukan oleh kelompok tani maju bersama terhadap 1 (satu) unit mobil triton milik PT. DDP yang ingin membawa tandan buah segar (TBS) milik Saksi Hamdi diantaranya Saksi sendiri dan anggota kelompok Tani Maju Bersama diantaranya termasuk Para Terdakwa dan Sdr. Najwa;
- Bahwa Saksi dan kelompok lainnya menghadang kendaraan milik PT DDP dengan cara ada yang berdiri dan ada yang duduk di depan 1 (satu) unit mobil triton milik PT DDP tersebut;
- Bahwa awal mula keributan tersebut terjadi pada saat penghadangan Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri beserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya berdiri di depan mobil dan ada juga yang duduk, tiba-tiba saudari Najwa (Naya) berteriak mengatakan bahwa tangan dari Najwa (Naya) terlindas sehingga terjadi keributan mulut, namun Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana tangan Sdr. Najwa terlindas, tetapi Saksi melihat posisi tangan sdri Najwa berada dibawah dasbor mobil triton warna merah milik PT DDP dan dalam posisi sudah terjepit;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil triton warna merah tersebut pergi meninggalkan lokasi, namun saat itu Saksi bersama anggota kelompok tani Maju Bersama lainnya diantaranya adalah Para Terdakwa berlari terus mengejar mobil *triton* tersebut yang di dalamnya ada Saksi Darto untuk meminta pertanggung jawaban sedangkan anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya pergi membawa saudari Najwa (Naya) keluar dari lahan;
- Bahwa pada saat berhadapan dengan Saksi Darto, Saksi melihat terjadi cekcok mulut antara Saksi Darto dan anggota kelompok tani Maju Bersama, pada saat itu Saksi melihat tangan Terdakwa Sapar Saputra memegang atau

Hal. 68 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





merangkul leher Saksi Darto sehingga Saksi Darto terjatuh ke tanah, posisi Terdakwa Reski Susanto pada saat sebelum Saksi Darto terjatuh adalah di depan Saksi Darto, pada saat Terdakwa Sapar Saputra memegang atau merangkul leher Saksi Darto kondisi di lokasi tersebut sudah ribut;

- Bahwa saat itu Terdakwa Reski tidak ada mendorong Saksi Darto pada saat itu Terdakwa Reski hanya berusaha merangkul Terdakwa Sapar dikarenakan saat itu Terdakwa Sapar terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Sapar Saputra dikarenakan saat itu Saksi didorong oleh Saksi M Sani Taufik;
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama didirikan sekitar tahun 2021 dan tidak memiliki ketua dan tidak memiliki struktur kelompok;
- Bahwa tujuan dibentuknya Kelompok Tani Maju Bersama yaitu sesama kelompok tani apapun permasalahan yang dihadapi anggotanya, sesama anggota kelompok tani akan maju bersama menghadapinya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mengetahui berapa banyak anggota Kelompok Tani Maju Bersama dan untuk anggota Kelompok Tani Maju Bersama yang Saksi ketahui adalah Saudara Kiton (nama panggilan), saudara Suharto, Terdakwa Reski Susanto, Terdakwa Sapar Saputra, Terdakwa Hasan Basri, Saudari Najwa;
- Bahwa anggota kelompok tani maju bersama sering berkumpul di area lokasi tersebut;
- Bahwa kelompok tani maju bersama pernah berkumpul atau mengadakan rapat, dimana pada saat anggota kelompok tani Maju Bersama berkumpul, ada membahas tentang pengamanan lahan sawit yang kelompok tani kelola dari pemanen liar dan sesama anggota kelompok tani Maju Bersama dan kami bergiliran jaga, dan setiap anggota ada jadwal piketnya, kebetulan Saksi jadwal piketnya 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa anggota kelompok Tani Maju Bersama berjumlah sebanyak kurang lebih 30 sampai dengan 40 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hamdi memiliki lahan garapan di area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan garapan milik Saksi Hamdi dan batas-batas lahan lahan pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa menanam sawit di lokasi garapan milik Saksi Hamdi namun Saksi Hamdi yang membersihkan lahan tersebut;

Hal. 69 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi (*a de charge*) dan disaksikan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, yang menurut keterangan Saksi benar 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang di tunjukan kepada Saksi merupakan rekaman pada saat terjadinya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan Saksi Hamdi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada terjadi kericuhan di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 jam Terdakwa I sudah lupa dilahan perkebunan milik Saksi Hamdi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Darto hanya sebatas kenal dimana Saksi Darto merupakan staf keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Sapar saputra merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Hamdi menelfon Terdakwa I yang menyampaikan bahwa Saksi Hamdi sedang melakukan kegiatan pemanenan di lahan miliknya, kemudian datang pihak security PT. Daria Dharma Pratama ke lahan tersebut, yang secara kebetulan saat itu Terdakwa I sedang berada tidak jauh dari lahan Saksi Hamdi, selanjutnya Terdakwa I langsung mendatangi tempat Saksi Hamdi, setibanya dilokasi Terdakwa I melihat tim patroli dari security PT. Daria Dharma Pratama berserta dengan tim Brimob dan pihak Polres Mukomuko, kemudian Terdakwa I mendengar Saksi Darto menanyakan "mana Reski" kepada orang lainnya yang ada di lahan tersebut, kemudian Terdakwa I menjawab "ini Saya Mok" kemudian Terdakwa I menjawab "tunggu dulu" saat itu Terdakwa I berdebat dan cekcok mulut dengan Saksi

Hal. 70 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darto yang mana Terdakwa I ada meminta penjelasan dari Saksi Hamdi dan dari penjelasan Saksi Hamdi bahwa lahan tersebut milik Saksi Hamdi dan Terdakwa I pun sudah mengetahui hal tersebut karena Terdakwa I sering melihat Saksi Hamdi mengurus lahan itu;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Saksi Darto terlibat cekcok mulut dan terjadi perdebatan antara Terdakwa I dan Saksi Darto dikarenakan Saksi Darto tidak bisa menunjukkan patok batas HGU dan tentang lahan 935 Hektar, kemudian Saksi Darto memerintahkan karyawan PT. Daria Dharma Pratama lainnya, untuk mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah di panen, dikarenakan pihak security PT. Daria Dharma Pratama yang di pimpin Saksi Darto tetap ingin turun ke lahan, kemudian para petani lainnya berdiri, dan kemudian mobil Sdr Sulton estrada merah yang di kendarai tidak berhenti dan tetap berjalan, kemudian terjadi peristiwa tangan sdri Naya Terlindas oleh mobil triton warna merah, kemudian mobil tersebut mundur dan sebelum mobil tersebut keluar dari lahan mobil tersebut berhenti di depan Pos Securty kemudian Saksi Darto turun;
- Bahwa pada saat Saksi Darto turun dari mobil, Sdr Yasir datang menemui Saksi Darto dengan tujuan meminta pertanggungjawaban kepada supir mobil triton merah tersebut namun Saksi Darto tidak mengizinkan sopir mobil untuk turun, dan kemudian Terdakwa I menemui Saksi Darto, kemudian terjadi bersitegang cecok mulut antara Terdakwa I dan Saksi Darto bersama dengan orang anggota kelompok tani yang mana lawan dari bersitegang dengan Saksi Darto tidak Terdakwa I ketahui;
- Bahwa pada saat terjadinya bersitegangan antara Saksi Darto dan Warga tersebut Terdakwa I berusaha memisahkan Saksi Darto dengan cara ingin merangkul dengan kedua tangan Terdakwa I, akan tetapi Saksi Darto telah terjatuh bersama dengan Terdakwa Sapar Saputra, tepat dihadapan Terdakwa I, setelah itu Saksi Darto berdiri dan sambil menuduk kepala dan mengatakan “na tinju na” kemudian datang Terdakwa Hasan mengangkat tangannya dan memukul Saksi Darto;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara Terdakwa I dengan Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan Basri saat berhadapan dengan Saksi Darto sekitar 1,5 meter (satu koma lima meter);
- Bahwa Terdakwa I ada melihat Terdakwa Hasan mengangkat tangan kanan ke arah Saksi Darto namun Terdakwa I tidak mengetahui mengapa Terdakwa Hasan mengangkat tangan kearah Saksi Darto;

Hal. 71 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan rekaman video1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Terdakwa I dan disaksikan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa I video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) adalah hasil rekaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib (dengan video dengan durasi sepanjang 1.36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang merupakan rekaman saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Darto dan kelompok warga;
- Bahwa Terdakwa I ada dilokasi sesuai dengan yang terlihat di dalam video yang di tunjukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I sudah lupa siapa saja orang yang ada dibelakang Terdakwa I di dalam video tersebut;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut ada Terdakwa I bersama Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan serta Saksi Darto;
- Bahwa lokasi yang ada didalam rekaman video tersebut berada di perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa I melihat saat itu Terdakwa Sapar Saputra bersama Saksi Darto terjatuh bersama dengan posisi Terdakwa Sapar Saputra berada diatas tubuh Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Terdakwa Sapar Saputra ada menjatuhkan dan menahan Saksi Darto sehingga Saksi Darto terbaring di atas tanah, tetapi yang Terdakwa I lihat Terdakwa Sapar Saputra memang berada di atas samping kiri Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa Sapar Saputra berada diatas tubuh Saksi Darto saat itu;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat Terdakwa Hasan Basri memukul Saksi Darto yang Terdakwa I ketahui saat itu pada saat Saksi Darto berdiri dan menundukan kepala dia ada mengatakan "na tinju na" kemudian saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa Hasan Basri mengangkat tangan kanan ke arah Saksi Darto;
- Bahwa Saksi Darto tidak mengalami penganiayaan dan Terdakwa I tidak ada melihat penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi Darto;

Hal. 72 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan 4 (empat) lembar hasil print dari tangkap layar video dengan durasi video 1.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) kepada Terdakwa I yang disaksikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang dijelaskan Terdakwa I:
  - pada print screen/ cetak tangkap layar nomor 1 tersebut adalah Terdakwa I yang sedang berusaha ingin merangkul Saksi Darto;
  - pada print screen/ cetak tangkap layar nomor 2 tersebut, Terdakwa I tidak mengetahui apa yang di lakukan Terdakwa Sapar Saputra kepada Saksi Darto, dan untuk jarak Terdakwa I dengan Terdakwa Sapar Saputra dan Saksi Darto pada saat itu sangat dekat tetapi tidak menyentuh;
  - pada print screen/ cetak tangkap layar nomor 3 tersebut, Terdakwa I tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh Terdakwa Sapar Saputra kepada Saksi Darto;



- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendorong Saksi Darto saat itu Terdakwa I hanya berusaha meleraai Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa I yang meleraai Terdakwa Sapar Saputra dengan Saksi Darto;
- Bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum hasil visum hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11 /VER.RSUD /V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Hal. 73 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada terjadi kericuhan di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 jam Terdakwa II sudah lupa dilahan perkebunan milik Saksi Hamdi;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Darto hanya sebatas kenal dimana Saksi Darto merupakan staf keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa Hasan Basri dan Terdakwa Reski Susanto merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa tidak ada kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa II juga tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa II sedang berada di lahan garapan milik Terdakwa II yang berada di Ex HGU PT. BBS, kemudian Terdakwa II mendapat telpon dari Saksi Hamdi yang memberitahukan pada Terdakwa II dengan kalimat "datang kesini, karena ada securty yang mau ambil buah aku" Terdakwa II menjawab "Iyo aku pergi kesitu" kemudian sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa II sampai di lokasi Saksi Hamdi yang saat itu Terdakwa II bersama kawan-kawan sesama kelompok Tani Maju Bersama duduk di atas TBS (Tandan Buah Segar) yang di tumpuk oleh Saksi Hamdi di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama anggota kelompok Tani Maju Bersama sedang duduk di atas TBS (Tandan Buah Segar) yang di tumpuk oleh Saksi Hamdi di pinggir jalan datang Saksi Darto bersama anggota Securty PT Daria Dharma Pratama memaksa mengangkut tandan buah segar milik Saksi Hamdi kedalam Mobil Mitsubishi Triton Warna Merah dan Biru, setelah itu Saksi Darto memaksa Sopir untuk maju terus padahal kami sedang berada di tengah jalan, setelah itu kami hentikan mobil tersebut untuk mundur tetapi Saksi Darto tetap memaksa untuk maju terus, tidak lama kemudian terjadilah cekcok mulut antara Saksi Darto dan Terdakwa Reski Susanto dan saat itu Terdakwa II melihat Sdri Naya terjatuh, tangan Sdri Naya masuk ke dalam Spakbor mobil, setelah itu Sdri Naya teriak "tolong"

Hal. 74 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru sopir memundurkan mobil, dan kami meminta untuk Sopir yang bernama Sdra Sulton bertanggung jawab tetapi Sdra Sulton tidak mau keluar dan pintu mobil di kunci semua, lalu akhirnya Sdra Sulton tidak mau bertanggung jawab dan Saksi Darto masuk ke dalam mobil dan memaksa mobil untuk mundur melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama anggota kelompok tani Maju Bersama berusaha mengejar Saksi Darto sampai diatas kami kejar terus dan Saksi Darto berhenti di depan Pos Security PT. DDP bertujuan ingin meminta pertanggung jawaban;
- Bahwa saat itu Saksi Darto tetap keras tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa setelah melihat tanggapan Saksi Darto kemudian terjadi cekcok mulut antara security PT.DDP dan anggota kelompok tani Maju Bersama, setelah itu terjadilah bentrok yang saat kejadian tersebut Terdakwa II hendak merangkul Saksi Darto untuk dibawa ke mobil namun saat itu Saksi Darto memberontak sehingga Saksi Darto jatuh ke bawah bersama Terdakwa II, ketika Saksi Darto sudah bangun dan Terdakwa II pun belum berdiri melainkan masih terjatuh di bawah dalam posisi tubuh Saksi Darto dibawah badan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Reski dan Terdakwa Hasan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat Terdakwa Hasan mengangkat tangan kanan ke arah Saksi Darto namun Terdakwa II tidak mengetahui mengapa Terdakwa Hasan mengangkat tangan ke arah Saksi Darto dan Terdakwa II hanya mengetahui pada saat Saksi Darto berdiri dan menundukan kepala dia ada mengatakan "na tinju na" kemudian saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa Hasan Basri mengangkat tangan kanan ke arah Saksi Darto;
- Bahwa diperlihatkan rekaman video1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Terdakwa II dan disaksikan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa II video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) adalah hasil rekaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib (dengan video dengan durasi sepanjang 1.36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang merupakan rekaman saat terjadi cekcok mulut antara Saksi Darto dan kelompok warga;

Hal. 75 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II ada dilokasi sesuai dengan yang terlihat di dalam video yang di tunjukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II sudah lupa siapa saja orang yang ada dibelakang Terdakwa II di dalam video tersebut;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut ada Terdakwa II bersama Terdakwa Reski dan Terdakwa Hasan serta Saksi Darto;
- Bahwa lokasi yang ada didalam rekaman video tersebut berada di perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menindih/berada diatas tubuh Saksi Darto saat itu awalnya Terdakwa II hanya berusaha merangkul Saksi Darto namun saat itu Saksi Darto berontanya sehingga Terdakwa II dan Saksi Darto sama-sama jatuh di atas tanah;
- Bahwa Saksi Darto tidak mengalami penganiayaan dan Terdakwa II tidak ada melihat penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi Darto;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan 4 (empat) lembar hasil print dari tangkap layar video dengan durasi video 1.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) kepada Terdakwa II yang disaksikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang dijelaskan Terdakwa II:
  - pada print screen/ cetak tangkap layar nomor 1 tersebut adalah Terdakwa II yang sedang berusaha ingin merangkul Saksi Darto;
  - pada nomor 2 tersebut, Terdakwa II merangkul Saksi Darto dibagian leher dan Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Reski Susanto;
  - pada print screan nomor 3 Terdakwa II ditarik oleh Security tetapi tangan Terdakwa II di dada Saksi Darto;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa II ingin merangkul Saksi Darto ingin membawa ke mobil tetapi karena tertahan kaki sebelah kiri Terdakwa II bersama Saksi Darto jatuh bersamaan;



Hal. 76 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Reski tidak ada mendorong Saksi Darto saat itu Terdakwa Reski hanya berusaha meleraikan Saksi Darto;
- Bahwa tidak benar Terdakwa II menjatuhkan Saksi Darto saat itu Terdakwa II hanya berusaha merangkul Saksi Darto namun Saksi Darto meronta sehingga Terdakwa II dan Saksi Darto sama-sama terjatuh sehingga Saksi Darto terbaring di atas tanah;
- Bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum hasil visum hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11/VER.RSUD /V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dan benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan saat ini dikarenakan ada terjadi keributan di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 jam Terdakwa III sudah lupa dilahan perkebunan milik Saksi Hamdi;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Saksi Darto hanya sebatas kenal dimana Saksi Darto merupakan staf keamanan PT Daria Dharma Pratama;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Reski Susanto merupakan anggota kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi Darto;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah Terdakwa Darto;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto dengan menggunakan tangan di bagian kepala kiri Saksi Darto;

Hal. 77 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apa yang di alami oleh Saksi Darto atas kejadian pemukulan yang telah Terdakwa III lakukan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Jam 09.00 WIB pada saat itu Terdakwa III beserta Kelompok Tani berjaga di Pos Kelompok Tani Maju tak lama kemudian Terdakwa III mendengar ada keributan di dalam perkebunan milik Saksi Hamdi, lalu Terdakwa III beserta kelompok tani lainnya merapat ke lahan Saksi Hamdi, lalu kemudian Terdakwa III melihat kerumunan orang yang sedang beribut, dari pihak perusahaan PT.DDP dan Kelompok Tani Maju Bersama lalu Terdakwa III bergabung dengan Kelompok Tani Maju Bersama mencegah pihak perusahaan PT. DDP untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- Bahwa saat itu Terdakwa III hanya memantau dari lebih kurang jarak 50 meter lalu Terdakwa III melihat ada terjadinya keributan kemudian Terdakwa III mendekat tempat terjadi keributan, tidak lama kemudian Saksi Darto menyodorkan kepala kepada Terdakwa III dikarenakan emosi lalu Terdakwa III pukul dengan telapak tangan bagian kanan ke arah kepala sebelah kiri Saksi Darto;
- Bahwa diperlihatkan rekaman video1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Terdakwa III dan disaksikan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa III video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) adalah hasil rekaman yang terjadi pada hari selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib (dengan video dengan durasi sepanjang 1.36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang merupakan rekaman saat terjadi cekkock mulut antara Saksi Darto dan kelompok warga;
- Bahwa Terdakwa III ada dilokasi sesuai dengan yang terlihat di dalam video yang di tunjukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III sudah lupa siapa saja orang yang ada dibelakang Terdakwa III saat itu;
- Bahwa didalam rekaman video tersebut ada Terdakwa III bersama Terdakwa Sapar Saputra dan Terdakwa Hasan serta Saksi Darto;
- Bahwa lokasi yang ada didalam rekaman video tersebut berada di perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

Hal. 78 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa III lihat saat itu Terdakwa Sapar Saputra bersama Saksi Darto terjatuh bersama dengan posisi Terdakwa Sapar Saputra berada diatas tubuh Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa Sapar Saputra berada diatas tubuh Saksi Darto saat itu;
- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi Darto karena pada saat itu Terdakwa III emosi saat Saksi Darto berdiri dan menundukan kepala dia ada mengatakan “na tinju na” kemudian Terdakwa III mengangkat tangan kanan dan memukul ke arah Saksi Darto;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan 4 (empat) lembar hasil print dari tangkap layar video dengan durasi video 1.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) kepada Terdakwa III yang disaksikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang dijelaskan Terdakwa III:
  - pada nomor 1 tersebut, Terdakwa III tidak mengetahui apa yang di lakukan Terdakwa Reski Susanto;
  - pada nomor 2 tersebut, Terdakwa III tidak mengetahui yang di lakukan Terdakwa Sapar Saputra Kepada Saksi Darto dan untuk jarak Terdakwa III dengan Terdakwa Sapar dan Saksi Darto pada saat itu sekitaran kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
  - pada print screen nomor 3 dari print screen dari tangkap layar vidio yang di tunjukan kepada Terdakwa III tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh Terdakwa Sapar Saputra kepada Saksi Darto;
  - bahwa yang terlihat dari hasil print screen nomor 4, dari tangkap layar dari video tersebut adalah posisi Terdakwa III saat memukul kepala Saksi Darto dengan menggunakan telapak tangan kanan;



- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi Darto sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan;

Hal. 79 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum hasil visum hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11/VER.RSUD /V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apakah Terdakwa Sapar Saputra ada menjatuhkan dan menahan Saksi Darto sehingga Saksi Darto terbaring di atas tanah, tetapi yang Terdakwa III lihat Terdakwa Sapar Saputra memang berada di atas samping kiri Saksi Darto;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) file elektronik berupa vidio dengan durasi 01.36 detik detik (satu menit tiga puluh enam detik) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas Mega Bite);
2. 5 (lima) file elektronik tangkapan layar/ screenshot dari vidio dengan durasi durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) dengan ukuran total file sebesar 481,2 KB (empat ratus delapan puluh satu koma dua kilo bite);
3. 5 (lima) lembar hasil cetak dari tangkapan layar/ screenshot vidio dengan durasi vidio 01.36 detik detik (satu menit tiga puluh enam detik);
4. 1 (satu) buah falsdisk merek sandisk warna merah hitam dengan ukuran 8 GB (delapan giga bite) yang berisikan vidio dengan durasi 01.36 detik detik (satu menit tiga puluh enam detik) dan 5 (lima) file tangkapan layar / screenshot dari vidio dengan durasi durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik);
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO nomor model 1901 warna blue dengan IMEI 1 : 860991046318753, IMEI 2 : 860991046318746 dengan RAM 4 (empat) Giga Bite dan memori Internal 64 (enam puluh empat) Giga Bite;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 64/PenPid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 10 Juli 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko nomor 75/PenPid.B-SITA/2023/PN Mkm tertanggal 7 Agustus 2023, yang

Hal. 80 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11/VER.RSUD/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, Tanggal Nol Dua Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sekitar pukul dua puluh dua lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, telah melakukan pemeriksaan luar di RSUD Mukomuko, terhadap DARTO Als DARTO Bin LUKMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Pemeriksaan Luar:

- Telinga: ditemukan jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;
- Dada: ditemukan jejas berwarna merah di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter;

#### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan korban Saksi Darto pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB yang terletak di perkebunan sawit di kebun PT. DDP ARE Divisi IV Blok T05 Are 01 atau lahan Saksi Hamdi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Hamdi melakukan aktifitas pemanenan tandan buah segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit dilahan garapan milik Saksi Hamdi yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko bersama dengan kelompok Maju Bersama, yang saat itu Saksi Hamdi memulai aktifitas pemanenan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sejak dari pukul 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB, yang mana hasil dari kegiatan

Hal. 81 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut Saksi Hamdi tumpukan di pinggir jalan kebun;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB pihak keamanan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) yaitu Saksi Darto, Saksi Nurmahdi, Saksi Prades, Saksi Akmal dan Saksi Topik beserta 4 (empat) orang personil Brimob yang BKO pengamanan di PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE), serta 5 (lima) Personil Polres Mukomuko, melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi 6;
- Bahwa pada saat berada di Divisi VI Blok T05 Are 01, security PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) mendapati adanya tandan buah kelapa sawit (TBS) tanaman kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang telah di lakukan pemanenan oleh masyarakat yang tidak dikenali berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, yang mana tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut berada di bawah batang tanaman kelapa sawit dan ada yang di pinggir jalan kebun;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipanen Saksi Hamdi bersama kelompok Maju Bersama tersebut adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang ditemukan oleh security PT DDP;
- Bahwa kemudian security PT. DDP mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul di pondok berjumlah kurang lebih 30 orang dan pada saat security PT. DDP menghampiri kelompok tersebut mereka memencar;
- Bahwa setelah kelompok tersebut memencar, security PT. DDP langsung masuk kesimpang sebelah kiri T05 lalu security PT. DDP berusaha mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah dipanen oleh kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi Hamdi menelfon saudara Najwa (Naya) dengan mengatakan "minta tolong datang ada anggota security yang masuk ke lahan" kemudian Saksi Hamdi menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "minta tolong datang kelahan ada pihak security yang datang", tidak lama kemudian Terdakwa I, saudara Najwa (Naya) beserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang di pekirakan ada sekitar 30 (tiga puluh) puluh orang sampai di lokasi;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB anggota Kelompok Tani Maju Bersama berkumpul di jalan kebun tersebut dan melakukan penghadangan 1 (satu) unit mobil *Mitshubishi triton* warna merah dan pihak security PT. DDP untuk

Hal. 82 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lahan perkebunan untuk mengambil tumpukan tandan buah segar (TBS) di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa Saksi Darto mengajak masyarakat untuk berdialog, yang saat itu Saksi Darto bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Darto mengatakan pada kelompok Tani Maju Bersama dengan perkataan "Kalian ini memanen dilokasi perusahaan" lalu dijawab oleh Terdakwa I bersama dengan masyarakat lainnya dengan perkataan "lahan ini adalah garapan Saudara Dog, kalo kamu mau bikin laporan ke Polres bikin aja, buah ini jangan dibawa, yang bertanggung jawab disini adalah pemilik" setelah mendengar jawaban tersebut selanjutnya terjadi cekcok mulut antara security PT DDP dan masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi Darto bersama-sama tim security lainnya mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang ada di lokasi tersebut dan dinaikan kedalam 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna biru dan pada saat mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang di pimpin oleh Terdakwa I tersebut langsung menghadang di depan 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah;
- Bahwa cara anggota Kelompok Tani Maju Bersama menghadang 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah dengan cara berdiri di jalan kebun tepat di depan 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah dan ada juga yang duduk di jalan dan membuat keributan untuk mempertahankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang terdapat di 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna biru yang berada di belakang mobil *Mithusibisi Triton* warna merah, yang berhasil di amankan pihak security dari lahan yang di panen Saksi Hamdi untuk di proses secara hukum;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan dan penghadangan jalan terhadap 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah yang dikendarai oleh Sdr Sulton yang di lakukan sekelompok masyarakat agar security tidak membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut posisi mesin sedang hidup tetapi mobil berhenti;
- Bahwa kemudian ada salah satu masyarakat atas nama Sdri Naya berteriak "Saya terlindas!" sehingga membuat sekelompok masyarakat lainnya memanas dan ingin menarik sopir mobil yaitu Sdr Sulton, akibat situasi memanas Saksi Darto langsung masuk ke dalam mobil Sdr Sulton dan

Hal. 83 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdr Sulton bersama security lainnya keluar dari areal perkebunan yang di penuh oleh sekelompok masyarakat tersebut dan langsung mundur mutar arah ke Pos Security PT. Daria Dharma Pratama T05 di Desa Perambah dan berhasil dan mengamankan 12 (dua belas) janjang kelapa sawit;

- Bahwa Saksi Hamdi, Saksi Zainal Apendi Bin Lukman, Saksi Edi Jon Soni, maupun Saksi Malin Nurwenda, tidak ada yang melihat tangan Sdr. Najwa terlindas hanya melihat posisi tangan sdri Najwa berada dibawah dasbor mobil *Mithusibisi Triton* warna merah milik PT DDP dan dalam posisi sudah terjepit;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya terus mengejar mobil *Mithusibisi Triton* tersebut yang di dalamnya ada Saksi Darto sedangkan anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya pergi membawa saudari Najwa (Naya) keluar dari lahan;
- Bahwa kemudian Saksi Darto bersama dengan Saudara Sulton berhenti di depan pos dikarenakan ada anggota security yang masih tinggal dan belum naik ke mobil;
- Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Kelompok Tani Maju Bersama datang dan meminta pertanggung jawaban dengan alasan tangan Saudara. Najwa terlindas dilanjutkan terjadinya perdebatan antara Terdakwa I dan Saksi Darto sebagaimana yang terdokumentasi di dalam bukti 1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah;
- Bahwa dimulai pada detik ke 22 di dalam *file elektronik* barang bukti tersebut terekam situasi yang sudah mulai rusuh dan terjadi kontak fisik antara Saksi Darto dengan Terdakwa I dan masyarakat, dimana posisi Saksi Darto sudah tersudut ke Mobil *Mithusibisi Triton* warna merah dan terlihat Saksi Darto hanya dibantu oleh 2 orang berseragam security;
- Bahwa sejak detik ke 23 sampai dengan detik ke 27 di dalam rekaman tersebut Saksi Darto sudah berjalan mundur menghindari kontak fisik dengan Terdakwa I dan masyarakat;
- Bahwa pada detik ke 27 sampai dengan detik ke 28, terjadi kontak fisik antara Saksi Darto dengan Terdakwa I dan salah satu masyarakat ada yang mendorong Saksi Darto dan Saksi Darto berjalan mundur kembali;
- Bahwa pada detik ke 29 sampai dengan 30, yang mana Saksi Darto sudah berjalan mundur, Terdakwa I menghampiri lagi Saksi Darto dengan

Hal. 84 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan kedua tangannya untuk berkontak fisik dengan Saksi Darto sebagaimana yang di *print screen*/ cetak tangkap layar nomor 1;

- Bahwa pada detik ke 29, terekam pula Terdakwa II yang tiba – tiba datang ke arah Darto dari arah samping kiri Saksi Darto, atau bagian kiri di dalam rekaman tersebut;
- Bahwa pada detik ke 30 sampai dengan 31, terlihat kaki kiri Terdakwa II yang mengaitkan kaki kanan Saksi Darto sehingga kaki Saksi Darto terangkat dan Saksi Darto serta Terdakwa II jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa II menindih atau berada di atas tubuh Saksi Darto dan pada detik ke 31 tersebut Terdakwa I menginjak tubuh Saksi Darto,
- Bahwa pada detik ke 31 tersebut Terdakwa II menindih Saksi Darto dengan posisi tangan kiri menahan Saksi Darto dan tangan kanan terbuka menyentuh tanah, barulah pada detik ke 32, terlihat tangan kanan Terdakwa II dua mengapit leher Saksi Darto diikuti oleh tangan kiri sehingga kedua tangan Terdakwa II mengapit Saksi Darto;
- Bahwa setelah itu pada detik ke 34 sampai dengan detik ke 35 datang security lainnya dan berusaha memisahkan Saksi Darto dari Terdakwa I dan Terdakwa II di tarik ke arah belakang oleh Saksi Akmal dan Saksi Siswanto sehingga pada detik ke 36 Saksi Darto dapat berdiri;
- Bahwa setelah Saksi Darto berdiri dan pada detik ke 37, Saksi Darto mengatakan “na tinju na” sambil menundukan kepala datang Terdakwa III yang emosi dengan mengepal tangan yang ingin memukul Saksi Darto dan pada saat Saksi Darto sedang memiringkan kepala ke arah sebelah kiri lalu datang Terdakwa III dari sebelah kiri Saksi Darto langsung berdiri ke depan langsung mengayunkan tangan kanan dengan keadaan mengepal dan memukul/ meninju kepala bagian kiri Saksi Darto, dan pada saat Terdakwa III ingin memukul/ mengayunkan tangan kanan ke arah kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya langsung datang Saudara Ugi yang berada di sebelah Saksi Darto dan menahan Terdakwa III dengan cara mendorong Terdakwa III ke belakang sehingga Terdakwa III tidak dapat memukul bagian kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya, kemudian setelah itu Saksi Darto langsung menjauh dari kerumunan tersebut dan kembali ke kantor Estate menggunakan sepeda motor dan Saksi Darto langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian anggota masyarakat dilokasi tersebut berjumlah ± 60 (enam puluh orang) lebih sedangkan saat itu security PT. DDP berjumlah

Hal. 85 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 orang dan dibantu pihak keamanan dari Brimob berjumlah  $\pm$  20 (dua puluh) orang;

- Bahwa dilokasi kejadian seluruh warga dari kelompok masyarakat Maju Bersama ada yang membawa senjata tajam berupa golok/parang serta alat untuk memanen sawit;
- Bahwa sebelum kejadian, security PT. DDP sering berpatroli di wilayah area lahan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut Saksi Darto mengalami bengkak di bagian telinga kiri, tergores di bagian dada, memar di bagian rusuk sebelah kanan Saksi Darto, tergores di bagian leher sebelah kanan, dan tergores di bagian punggung belakang Saksi Darto di sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik, Saksi Darto tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dikarenakan telinga Saksi Darto mengalami gangguan sehingga menghambat aktifitas Saksi Darto;
- Bahwa Saksi Hamdi beserta Para Terdakwa dan sekelompok masyarakat telah melakukan kegiatan menggarap, memanen, dan menghalangi aktifitas panen karyawan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate dalam melakukan kegiatan produksi di lahan perkebunan tersebut telah terjadi sejak tahun 2020 atau sekitar 2 (dua) tahun karena mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik Saksi Hamdi, Para Terdakwa dan sekelompok Masyarakat dan PT Dharia Dharma Pratama Air Rami Estate mengklaim lahan tersebut adalah milik PT Dharia Dharma Pratama sehingga sering terjadilah konflik bentrokan karyawan dengan masyarakat yang mana setiap terjadinya keributan selalu ada Para Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama kelompok mereka melaksanakan kegiatan pemanenan dilokasi tersebut karena mereka mengklaim bahwa pemilik lahan tersebut adalah Saksi Hamdi yang mana Saksi Hamdi merupakan salah satu kelompok dari mereka sendiri yang mengatas namakan Kelompok Maju Bersama;
- Bahwa setiap kali security PT DDP bertemu pasti security PT DDP menanyakan dokumen/surat kepada Para Terdakwa dan kelompoknya agar dapat dibuktikan kebenarannya namun mereka tidak memiliki dokumen apapun;
- Bahwa kelompok Maju Bersama diketuai oleh Sdr Suharto dan setiap bentrok dan beradu argumen dari pihak masyarakat tersebut selalu diwakili oleh Terdakwa I yang mengatas namakan sebagai paralegal/pengacara dari masyarakat;

Hal. 86 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Saksi Cendy yang telah melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengecekan titik lokasi kejadian perkara kekerasan fisik dengan menggunakan alat bantu berupa Global Navigation Satellite System (GNSS) Merk South G1 dengan metode pengukuran RTK – NTRIP, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 17.00 WIB, bersama saudara Suhada Sigit, S.T berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: B / 490 / VII / Res.1.6 / 2023 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan atau pengecekan titik lokasi tempat kejadian perkara dan berdasarkan Surat Tugas saksi dari Kepala Kantor Pertanahan / ATR Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan nomor surat Tugas Nomor : 140/ST-17.16.IP.02/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023, di dapati bahwa lokasi tersebut berada di atas HGU No 122, yang terdaftar atas nama PT. Daria Dharma Pratama terdaftar di tahun 2013 dengan luas 96,61 Ha berdasarkan Surat Keputusan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bukhari, selaku Kepala Desa di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, menyatakan bahwa lokasi kejadian kekerasan fisik tersebut merupakan milik PT. Daria Dharma Pratama Are dikarenakan sudah dibebaskan dan telah diganti rugi oleh pihak PT. Daria Dharma Pratama Are, yang mana sebelumnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT BPS kemudian *take over* oleh pihak PT DDP;
- Bahwa terhadap 1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah kepada Saksi (*a de charge*) yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan disaksikan oleh Para Saksi, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum, para Saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) merupakan rekaman keributan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO nomor model 1901 warna blue dengan IMEI 1: 860991046318753, IMEI 2: 860991046318746 dengan RAM 4 (empat) Giga Bite dan memori Internal 64 (enam puluh empat) Giga Bite, merupakan handphone milik Saksi Nurmahdi yang dilakukan untuk mengambil dokumentasi *video* peristiwa keributan mulai dari

Hal. 87 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



peristiwa beradu argument/ atau sebelum terjadinya dan sampai setelah terjadinya peristiwa kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Darto yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil visum hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11 /VER.RSUD /V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir, Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dan Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm) telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan

Hal. 88 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir, Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan dan Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Para Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur kedua mengandung sub-sub unsur yang bersifat kumulatif sehingga untuk terpenuhinya unsur kedua tersebut maka seluruh sub unsur tersebut harus juga terbukti;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Hammel* dan *Prof. Noyon-Langemeijer* yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, dapat terjadi di depan umum maupun tidak di muka umum, jika tidak terjadi di muka umum, maka telah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang – terangan atau secara terbuka (*openlijk*), *S.R. Sianturi* di dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, di dengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau ditempat lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama berarti dilakukan bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini dan terdapat unsur kesengajaan dalam arti para pembuat/pelaku ada maksud dan tujuan yang sama atau ada kesepahaman mengenai perbuatan yang mereka lakukan. Kesepahaman (*meeting of mind*) ada sejak sebelum kejadian atau pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Para Terdakwa telah terjadi kekerasan fisik antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan

Hal. 89 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saksi Darto pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB yang terletak di perkebunan sawit di kebun PT. DDP ARE Divisi IV Blok T05 Are 01 atau lahan Saksi Hamdi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Hamdi melakukan aktifitas pemanenan tandan buah segar (TBS) Tanaman Kelapa Sawit dilahan garapan milik Saksi Hamdi yang berada di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko bersama dengan kelompok Maju Bersama, yang saat itu Saksi Hamdi memulai aktifitas pemanenan tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit sejak dari pukul 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB, yang mana hasil dari kegiatan pemanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut Saksi Hamdi tumpukan di pinggir jalan kebun;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB pihak keamanan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) yaitu Saksi Darto, Saksi Nurmahdi, Saksi Prades, Saksi Akmal dan Saksi Topik beserta 4 (empat) orang personil Brimob yang BKO pengamanan di PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE), serta 5 (lima) Personil Polres Mukomuko, melakukan kegiatan patroli di areal perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate Divisi 6;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Divisi VI Blok T05 Are 01, security PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate (PT. DDP ARE) mendapati adanya tandan buah kelapa sawit (TBS) tanaman kelapa sawit milik PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate yang telah di lakukan pemanenan oleh masyarakat yang tidak di kenali berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, yang mana tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut berada di bawah batang tanaman kelapa sawit dan ada yang di pinggir jalan kebun;

Menimbang, bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipanen Saksi Hamdi bersama kelompok Maju Bersama tersebut adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang ditemukan oleh security PT DDP;

Menimbang, bahwa kemudian security PT. DDP mendatangi sekelompok orang yang sedang berkumpul di pondok berjumlah kurang lebih 30 orang dan pada saat security PT. DDP menghampiri kelompok tersebut mereka memencar;

Menimbang, bahwa setelah kelompok tersebut memencar, security PT. DDP langsung masuk kesimpang sebelah kiri T05 lalu security PT. DDP

Hal. 90 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang telah dipanen oleh kelompok tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Hamdi menelfon saudara Najwa (Naya) dengan mengatakan "minta tolong datang ada anggota security yang masuk ke lahan" kemudian Saksi Hamdi menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "minta tolong datang kelahan ada pihak security yang datang", tidak lama kemudian Terdakwa I, saudara Najwa (Naya) berserta anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya yang di pekirakan ada sekitar 30 (tiga puluh) puluh orang sampai di lokasi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB anggota Kelompok Tani Maju Bersama berkumpul di jalan kebun tersebut dan melakukan penghadangan 1 (satu) unit mobil *Mitshubishi triton* warna merah dan pihak security PT. DDP untuk masuk ke dalam lahan perkebunan untuk mengambil tumpukan tandan buah segar (TBS) di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Darto mengajak masyarakat untuk berdialog, yang saat itu Saksi Darto bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Darto mengatakan pada kelompok Tani Maju Bersama dengan perkataan "Kalian ini memanen dilokasi perusahaan" lalu dijawab oleh Terdakwa I bersama dengan masyarakat lainnya dengan perkataan "lahan ini adalah garapan Saudara Dog, kalo kamu mau bikin laporan ke Polres bikin aja, buah ini jangan dibawa, yang bertanggung jawab disini adalah pemilik" setelah mendengar jawaban tersebut selanjutnya terjadi cekcok mulut antara security PT DDP dan masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darto bersama-sama tim security lainnya mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang ada di lokasi tersebut dan dinaikan kedalam 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna biru dan pada saat mengamankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang dipimpin oleh Terdakwa I tersebut langsung menghadang di depan 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah;

Menimbang, bahwa cara anggota Kelompok Tani Maju Bersama menghadang 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah dengan cara berdiri di jalan kebun tepat di depan 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah dan ada juga yang duduk di jalan dan membuat keributan untuk mempertahankan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 74 (tujuh puluh empat) janjang yang terdapat di 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna biru yang berada di belakang mobil *Mithusibisi Triton* warna merah, yang

Hal. 91 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan pihak security dari lahan yang di panen Saksi Hamdi untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya keributan dan penghadangan jalan terhadap 1 (satu) unit mobil *Mithusibisi Triton* warna merah yang dikendarai oleh Saudara Sulton yang di lakukan sekelompok masyarakat agar security tidak membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut posisi mesin sedang hidup tetapi mobil berhenti;

Menimbang, bahwa kemudian ada salah satu masyarakat atas nama Sdri Naya berteriak "Saya terlindas!" sehingga membuat sekelompok masyarakat lainnya memanas dan ingin menarik sopir mobil yaitu Saudara Sulton, akibat situasi memanas Saksi Darto langsung masuk ke dalam mobil Saudara Sulton dan membawa Saudara Sulton bersama security lainnya keluar dari areal perkebunan yang di penuh oleh sekelompok masyarakat tersebut dan langsung mundur mutar arah ke Pos Security PT. Daria Dharma Pratama T05 di Desa Perambah dan berhasil dan mengamankan 12 (dua belas) janjang kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Saksi Hamdi, Saksi Zainal Apendi Bin Lukman, Saksi Edi Jon Soni, maupun Saksi Malin Nurwenda, tidak ada yang melihat tangan Saudara Najwa terlindas hanya melihat posisi tangan Saudara Najwa berada dibawah dasbor mobil *Mithusibisi Triton* warna merah milik PT DDP dan dalam posisi sudah terjepit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan beberapa anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya terus mengejar mobil *Mithusibisi Triton* tersebut yang di dalamnya ada Saksi Darto sedangkan anggota Kelompok Tani Maju Bersama lainnya pergi membawa saudari Najwa (Naya) keluar dari lahan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darto bersama dengan Saudara Sulton berhenti didepan pos dikarenakan ada anggota security yang masih tinggal dan belum naik ke mobil;

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Kelompok Tani Maju Bersama datang dan meminta pertanggung jawaban dengan alasan tangan Saudara Najwa terlindas dilanjutkan terjadinya perdebatan antara Terdakwa I dan Saksi Darto sebagaimana yang terdokumentasi di dalam bukti 1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah;

Menimbang, bahwa dimulai pada detik ke 22 di dalam bukti *file elektronik* barang bukti tersebut terekam situasi yang sudah mulai rusuh dan

Hal. 92 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kontak fisik antara Saksi Darto dengan Terdakwa I dan Masyarakat, dimana posisi Saksi Darto sudah tersudut ke Mobil *Mithusibisi Triton* warna merah dan terlihat Saksi Darto hanya dibantu oleh 2 (dua) orang berseragam security dan sejak detik ke 23 sampai dengan detik ke 27 di dalam rekaman tersebut Saksi Darto sudah berjalan mundur menghindari kontak fisik dengan Terdakwa I dan Masyarakat

Menimbang, bahwa pada detik ke 27 sampai dengan detik ke 28, terjadi kontak fisik antara Saksi Darto dengan Terdakwa I dan salah satu masyarakat ada yang mendorong Saksi Darto dan Saksi Darto berjalan mundur Kembali;

Menimbang, pada detik ke 29 sampai dengan 30, yang mana Saksi Darto sudah berjalan mundur, Terdakwa I menghampiri lagi Saksi Darto dengan mengedepankan kedua tangannya untuk berkontak fisik dengan Saksi Darto sebagaimana yang di print screen/ cetak tangkap layar nomor 1;

Menimbang, bahwa pada detik ke 29, terekam pula Terdakwa II yang tiba – tiba datang ke arah Saksi Darto dari arah samping kiri Saksi Darto, atau bagian kiri di dalam rekaman tersebut dan pada detik ke 30 sampai dengan 31, terlihat kaki kiri Terdakwa II yang mengaitkan kaki kanan Saksi Darto sehingga kaki Saksi Darto terangkat dan Saksi Darto serta Terdakwa II jatuh ke tanah dengan posisi Terdakwa II menindih atau berada di atas tubuh Saksi Darto dan pada detik ke 31 tersebut Terdakwa I menginjak tubuh Saksi Darto, selanjutnya pada detik ke 31 tersebut Terdakwa II menindih Saksi Darto dengan posisi tangan kiri menahan Saksi Darto dan tangan kanan terbuka menyentuh tanah, barulah pada detik ke 32, terlihat tangan kanan Terdakwa II mengapit leher Saksi Darto diikuti oleh tangan kiri sehingga kedua tangan Terdakwa II mengapit Saksi Darto;

Menimbang, bahwa setelah itu pada detik ke 34 sampai dengan detik ke 35 datang security lainnya dan berusaha memisahkan Saksi Darto dari Terdakwa I dan Terdakwa II di tarik ke arah belakang oleh Saksi Akmal dan Saksi Siswanto sehingga Saksi Darto dapat berdiri;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Darto berdiri dan menundukan kepala, Saksi Darto mengatakan “na tinju na” datang Terdakwa III yang emosi dengan mengepal tangan yang ingin memukul Saksi Darto dan pada saat Saksi Darto sedang memiringkan kepala ke arah sebelah kiri lalu datang Terdakwa III dari sebelah kiri Saksi Darto langsung berdiri ke depan langsung mengayunkan tangan kanan dengan keadaan mengepal dan memukul/ meninju kepala bagian kiri Saksi Darto, dan pada saat Terdakwa III ingin memukul/ mengayunkan tangan kanan ke arah kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya langsung datang

Hal. 93 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ugi yang berada di sebelah Saksi Darto dan menahan Terdakwa III dengan cara mendorong Terdakwa III ke belakang sehingga Terdakwa III tidak dapat memukul bagian kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya, kemudian setelah itu Saksi Darto langsung menjauh dari kerumunan tersebut dan kembali ke kantor Estate menggunakan sepeda motor dan Saksi Darto langsung melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) *file elektronik* berupa Video dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) yang tersimpan didalam Flashdisk merek Sandisk Warna Merah yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan disaksikan oleh Para Saksi, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum, para Saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar 1 (satu) *file elektronik* berupa Vidio dengan durasi 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas mega bite) merupakan rekaman keributan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilokasi lahan milik PT Dharia Dharma Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO nomor model 1901 warna blue dengan IMEI 1: 860991046318753, IMEI 2: 860991046318746 dengan RAM 4 (empat) Giga Bite dan memori Internal 64 (enam puluh empat) Giga Bite, merupakan handphone milik Saksi Nurmahdi yang dilakukan untuk mengambil dokumentasi *video* peristiwa keributan mulai dari peristiwa beradu argumen atau sebelum terjadinya dan sampai setelah terjadinya peristiwa kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Darto yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor : 445/11 /VER.RSUD /V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamdi, Saksi Zainal Apendi Bin Lukman, Saksi Edi Jon Soni, maupun Saksi Malin Nurwenda menerangkan lokasi kekerasan fisik berada di kebun milik Saksi Hamdi berdasarkan pengakuan Para Saksi;

Hal. 94 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan titik lokasi kejadian perkara kekerasan fisik yang dilakukan Saksi Cendy bersama saudara Suhada Sigit, S.T dengan menggunakan alat bantu berupa Global Navigation Satellite System (GNSS) Merk South G1 dengan metode pengukuran RTK – NTRIP, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 jam 17.00 WIB, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: B / 490 / VII / Res.1.6 / 2023 /Reskrim, tanggal 26 Juli 2023 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan atau pengecekan titik lokasi tempat kejadian perkara dan berdasarkan Surat Tugas saksi dari Kepala Kantor Pertanahan/ ATR Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan nomor surat Tugas Nomor : 140/ST-17.16.IP.02/VII/2023 Tanggal 31 Juli 2023, di dapati bahwa lokasi kejadian berada di atas HGU No 122, yang terdaftar atas nama PT. Daria Dharma Pratama terdaftar di tahun 2013 dengan luas 96,61 Ha berdasarkan Surat Keputusan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Bukhari, selaku Kepala Desa di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, menyatakan bahwa lokasi kejadian kekerasan fisik merupakan milik PT. Daria Dharma Pratama Are dikarenakan sudah dibebaskan dan telah diganti rugi oleh pihak PT. Daria Dharma Pratama Are, yang mana sebelumnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT BPS kemudian *take over* oleh pihak PT. Daria Dharma Pratama Are;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anggota masyarakat dilokasi tersebut berjumlah  $\pm$  60 (enam puluh orang) lebih sedangkan saat itu security PT. DDP berjumlah 16 orang dan dibantu pihak keamanan dari Brimob berjumlah  $\pm$  20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP dapat di terapkan atas dasar pertimbangan bahwa kebun PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate dapat di akses oleh masyarakat tani di sekitar perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat tani karena dapat menimbulkan rasa tidak aman dalam menjalankan pekerjaan (sebagai petani). Selain itu perbuatan dalam perkara a *quo* dapat mengakibatkan ketidakamanan atau ketidak nyamanan bagi para pengusaha perkebunan (Investor);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lokasi kekerasan fisik terjadi di kebun PT. DDP ARE Divisi IV Blok T05 Are 01, yang meskipun lokasinya tidak diperuntukkan untuk umum, namun merupakan tempat yang

Hal. 95 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diakses oleh masyarakat tani di sekitar perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate dan pada saat peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi, dilihat oleh banyak orang yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) orang;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Darto yang dilakukan dan dikehendaki oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan cara Terdakwa II dari arah samping kiri Saksi Darto mengapit leher Saksi Darto menggunakan tangan kiri dan membuat Saksi Darto miring ke belakang kemudian Terdakwa I dari arah depan mendorong Saksi Darto ke arah belakang yang kemudian Saksi Darto terjatuh ke tanah dan Terdakwa II menindih, berada di atas tubuh Saksi Darto sehingga Saksi Darto tidak dapat berdiri dan bergerak, kemudian Terdakwa I menginjak tubuh Saksi Darto di bagian sekitar dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan lalu datang security lainnya berusaha memisahkan sehingga Saksi Darto dapat berdiri yang mana setelah itu Saksi Darto mengatakan “na tinju na” lalu datang Terdakwa III yang emosi dengan mengepal tangan yang ingin memukul Saksi Darto dan pada saat Saksi Darto sedang memiringkan kepala ke arah sebelah kiri lalu datang Terdakwa III dari sebelah kiri Saksi Darto langsung berdiri ke depan langsung mengayunkan tangan kanan dengan keadaan mengepal dan memukul/ meninju kepala bagian kiri Saksi Darto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama telah jelas adanya melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ketiga tersebut maka salah satu sub unsur haruslah terbukti dan apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti, maka keseluruhan unsur dalam unsur ketiga tersebut patut dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur “menggunakan kekerasan” pada pasal ini adalah sama pengertiannya dengan pengrusakan barang atau penganiayaan yaitu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

*Hal. 96 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm*



- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku objek dalam perkara ini yang “mengalami kekerasan” baik itu menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh atau merugikan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang biasanya mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dengan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah yang melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 14.00 WIB yang terletak di perkebunan sawit di kebun PT. Daria Dharma Pratama Are Divisi IV Blok T05 Are 01 atau lahan Saksi Hamdi di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa II dari arah samping kiri Saksi Darto mengapit leher Saksi Darto menggunakan tangan kiri dan membuat Saksi Darto miring ke belakang kemudian Terdakwa I dari arah depan mendorong Saksi Darto ke arah belakang yang kemudian Saksi Darto terjatuh ke tanah dan Terdakwa II menindih, berada di atas tubuh Saksi Darto sehingga Saksi Darto tidak dapat berdiri dan bergerak, kemudian Terdakwa I menginjak tubuh Saksi Darto di bagian sekitar dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan lalu datang security lainnya berusaha memisahkan sehingga Saksi Darto dapat berdiri yang mana setelah itu Saksi Darto mengatakan “na tinju na” lalu datang Terdakwa III yang emosi dengan mengepal tangan yang ingin memukul Saksi Darto dan pada saat Saksi Darto sedang memiringkan kepala ke arah sebelah kiri lalu datang Terdakwa III dari sebelah kiri Saksi Darto langsung berdiri ke depan langsung mengayunkan tangan kanan dengan keadaan mengepal dan memukul/ meninju kepala bagian kiri Saksi Darto dan pada saat Terdakwa III ingin memukul/ mengayunkan tangan kanan ke arah kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya langsung datang Saudara Ugi yang

Hal. 97 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



berada di sebelah Saksi Darto dan menahan Terdakwa III dengan cara mendorong Terdakwa III ke belakang sehingga Terdakwa III tidak dapat memukul bagian kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya, kemudian setelah itu Saksi Darto langsung menjauh dari kerumunan tersebut dan kembali ke kantor Estate menggunakan sepeda motor dan Saksi Darto langsung melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor: 445/11 /VER.RSUD /V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Ihsanur Rizal, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah nyata menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban, sehingga dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 16 November 2023 yang mana pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa I Reski Susanto tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam bukti video yang dihadirkan oleh Para Terdakwa melalui kami penasehat hukumnya dan telah diputar serta diperlihatkan dalam persidangan sangat jelas dan terang pada video yang dilakukan *slow motion* menggunakan Aplikasi *Adobe Premiere* dengan tingkat *Slow Motion* 50% tersebut terlihat sangat jelas dan terang pada durasi 1.14 detik (satu menit lewat empat belas detik) sampai durasi 1.17 detik (satu menit lewat tujuh belas detik) Terdakwa I Reski Susanto tidak melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang di dakwakan Jaksa

Hal. 98 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





Penuntut Umum, namun Terdakwa I Reski Susanto justru mau meleraikan keributan tersebut:

3. Bahwa fakta yang diperkuat bukti video bahwa Terdakwa I Reski Susanto tidak melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, sejalan dengan bukti *visum* yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena apabila Terdakwa I Reski Susanto melakukan tindak pidana dengan cara memukul dan menginjak bagian dada dan perut Saksi Korban Darto sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka akan terlihat jelas bekas sepatu dan kepala tangan pada dada Saksi Korban Darto dan secara hukum medis juga akan tertuang dalam *visum* bukan hanya jejas merah dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter pada bagian dada yang bila kita menggunakan logika dan akal sehat maka tidak mustahil secara hukum sepatu both dan kepalan tangan orang dewasa (Terdakwa I Reski Susanto) sepanjang enam centimeter dan selebar tiga centimeter;
4. Bahwa keterangan Saksi Korban Darto yang tertuang melalui keterangannya dalam surat tuntutan yang menyatakan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban Darto mengalami: bengkak di bagian telinga kiri saksi, tergores di bagian dada, memar di bagian rusuk sebelah kanan saksi, tergores di bagian leher sebelah kanan, dan tergores di bagian punggung belakang saksi sebelah kiri. Hal ini berbanding terbalik dengan bukti *visum* yang hanya tertuang terdapat jejas merah pada dada bagian Tengah dan telinga bagian kiri.

Bahwa apabila Saksi korban Darto mengalami luka seperti yang disebutkan tersebut maka pasti hal tersebut juga tertuang dalam bukti *visum*. Sehingga timbul pertanyaan pada tanggal berapakah *visum* dilakukan? Apakah pada tanggal 2 Mei 2023 atau pada tanggal 11 Mei 2023 seperti tanggal surat *visum* sehingga luka-luka yang disebutkan Saksi Korban Darto tersebut tidak ditemukan oleh dokter yang melakukan *visum*;

5. Bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar tuntutan secara hukum tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

Merujuk kepada keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli (BAP-Ahli) jawaban atas Pertanyaan point 11 yang ahli jawab pada halaman 13 huruf b menyatakan "Dimuka umum dapat diartikan

Hal. 99 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang didatangi dan/ atau dilihat setiap orang. Jika arti dimuka umum dihubungkan dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Daria Darma Paratama Air Rami Estate, maka ahli berpendapat bahwa areal perkebunan meskipun terbuka, tetapi tidak termasuk “dimuka umum” dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. karena genus delik Pasal 170 adalah “kejahatan (delik) terhadap ketertiban umum”

Bahwa dari penjelasan ahli tersebut secara hukum telah jelas dan terang untuk dapat di tarik kesimpulan bahwa Pasal 170 ayat (1) yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa tidak memenuhi unsur yang sebagaimana yang dijelskan oleh Ahli, sehingga oleh karena pasal dakwaan dan tuntutan tidak memenuhi unsur maka secara hukum Dakwaan Jaksaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan di tolak sehingga beralasan hukum bagi majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam karyanya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, yang menyatakan “jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan Pidana”

Sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa I Reski Susanto Bin M. Nazir, Terdakwa II Sapar Saputra Bin Ridwan, Terdakwa III Hasan Basri Bin Yakub tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum.;
2. Melepaskan Terdakwa I Reski Susanto Bin M. Nazir, Terdakwa II Sapar Saputra Bin Ridwan, Terdakwa III Hasan Basri Bin Yakub dari segala tuntutan hukum dan membebaskan terdakwa dari dalam rumah tahanan negara yang saat ini di tahan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak, harkat, dan martabat Terdakwa I Reski Susanto Bin M. Nazir, Terdakwa II Sapar Saputra Bin Ridwan, Terdakwa III Hasan Basri Bin Yakub dalam kedudukannya didepan hukum
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 100 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm*



Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa angka 1 sampai dengan angka 4, menyatakan Terdakwa I tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di tuntutan Jaksa Penuntut Umum didukung dengan video yang dihadirkan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum yaitu video *slow motion* menggunakan Aplikasi *Adobe Premiere* dengan tingkat *Slow Motion 50%* dan menyatakan bahwa *visum* tidak bersesuaian dengan luka dalam keterangan Saksi Korban Darto yang tertuang melalui keterangannya dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Darto als Darto bin Lukman, Saksi Nurmahdi als Nur bin Ayi Syaiful Milah, Saksi Rio Saputra als Rio bin Abu Hurairah, Saksi Siswanto als Sis bin Mualimin, Saksi Akmal Hidayatullah als Akmal bin Alex San Boy dan Saksi M Sani Taufik als Taufik bin Abu Lazim (alm) yang berada di tempat kekerasan fisik, melihat Terdakwa II dari arah samping kiri Saksi Darto mengapit leher Saksi Darto menggunakan tangan kiri dan membuat Saksi Darto miring ke belakang kemudian Terdakwa I dari arah depan mendorong Saksi Darto ke arah belakang yang kemudian Saksi Darto terjatuh ke tanah dan Terdakwa II menindih, berada di atas tubuh Saksi Darto sehingga Saksi Darto tidak dapat berdiri dan bergerak, kemudian Terdakwa I menginjak tubuh Saksi Darto di bagian sekitar dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan;

Menimbang, bahwa Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Zainal Efendi dan Saksi Edi Jon Soni, tidak berada di lokasi kekerasan fisik yang dialami Saksi Darto karena para Saksi mengurus Sdr Najwa (Naya) sedangkan Saksi Malin Nurwenda berada ditempat kejadian dan melihat Terdakwa I berada di depan Saksi Darto sebelum Saksi Darto terjatuh dan pada saat Terdakwa II mengapit leher Saksi Darto lokasi tersebut sudah ribut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi bersesuaian melihat adanya perbuatan Terdakwa I yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Darto, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Darto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti video dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yaitu video *slow motion* menggunakan Aplikasi *Adobe Premiere* dengan tingkat *Slow Motion 50%*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti digital atau bukti elektronik merupakan informasi pembuktian yang disimpan atau dikirim dalam bentuk digital yang

Hal. 101 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



dapat digunakan oleh pihak dalam kasus pengadilan dalam persidangan (Casey, Eoghan (2004));

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak ada bunyi bukti digital dalam pasal tersebut, maka definisi bukti elektronik atau bukti digital dapat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Association of Chief Police Officer* (ACPO) bukti digital terdapat *guidelines*-nya yaitu:

1. Sebuah lembaga penegak hukum dan/atau petugasnya dilarang mengubah data digital yang tersimpan dalam suatu media penyimpanan elektronik yang selanjutnya akan di bawa dan dipertanggung jawabkan di pengadilan;
2. Untuk seseorang yang merasa perlu untuk mengakses data-data digital yang tersimpan di media penyimpanan barang bukti, maka orang tersebut harus benar-benar jelas kompetensinya dan dapat menjelaskan relevansi dan implikasi dari tindakan-tindakan yang ia lakukan selama pemeriksaan dan analisis barang bukti tersebut;
3. Seharusnya ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika barang bukti tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan

Hal. 102 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator/analisis forensic sebelumnya;

4. Seseorang yang bertanggung jawab terhadap investigasi kasus maupun pemeriksaan dan analisis barang bukti elektronik harus dapat memastikan bahwa proses yang berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya (yaitu prinsip dasar nomor 1, 2 dan 3) dapat diaplikasikan dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat video dan sebuah video *slow motion* yang dihadirkan Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan termasuk dalam bukti digital;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa di dalam persidangan hanya menunjukkan sebuah video dan sebuah video *slow motion* yang mana video *slow motion* tersebut didapat dengan menggunakan Aplikasi *Adobe Premiere* dengan tingkat *Slow Motion* 50%;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan dari mana asal video tersebut diperoleh, dengan cara apa video tersebut berpindah ke dalam media penyimpanan, tidak terdapat catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan video tersebut selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti digital tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Para Terdakwa *visum* yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak bersesuaian dengan luka yang dialami Saksi Darto dalam keterangan Saksi Korban Darto yang tertuang melalui keterangannya dalam surat tuntutan dan mempertanyakan *visum* tersebut dibuat kapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Nomor 445/11/VER.RSUD/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, Tanggal Nol Dua Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sekitar pukul dua puluh dua lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, telah melakukan pemeriksaan luar di RSUD Mukomuko, terhadap Darto Als Darto Bin Lukman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Telinga: ditemukan jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar

Hal. 103 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





satu koma lima centimeter;

- Dada: ditemukan jejas berwarna merah di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter;

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Darto menerangkan bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut Saksi Darto mengalami bengkak di bagian telinga kiri, tergores di bagian dada, memar di bagian rusuk sebelah kanan Saksi Darto, tergores di bagian leher sebelah kanan, dan tergores di bagian punggung belakang Saksi Darto di sebelah kiri;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* merupakan bukti surat yang dapat dipertanggung jawabkan oleh yang pihak melakukan *visum* dimana dalam perkara ini dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko dengan Nomor : 445/11/VER.RSUD/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam visum tersebut dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Darto pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan telah terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi Darto dimana Terdakwa II dari arah samping kiri Saksi Darto mengapit leher Saksi Darto menggunakan tangan kiri dan membuat Saksi Darto miring ke belakang kemudian Terdakwa I dari arah depan mendorong Saksi Darto ke arah belakang yang kemudian Saksi Darto terjatuh ke tanah dan Terdakwa II menindih, berada di atas tubuh Saksi Darto sehingga Saksi Darto tidak dapat berdiri dan bergerak, kemudian Terdakwa I menginjak tubuh Saksi Darto di bagian sekitar dada Saksi Darto menggunakan kaki kanan, lalu datang security lainnya berusaha memisahkan sehingga Saksi Darto dapat berdiri yang mana setelah itu Saksi Darto mengatakan “na tinju na” lalu datang Terdakwa III yang emosi dengan mengepal tangan yang ingin memukul Saksi Darto dan pada saat Saksi Darto sedang memiringkan kepala

Hal. 104 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah sebelah kiri lalu datang Terdakwa III dari sebelah kiri Saksi Darto langsung berdiri ke depan langsung mengayunkan tangan kanan dengan keadaan mengepal dan memukul/ meninju kepala bagian kiri Saksi Darto dan pada saat Terdakwa III ingin memukul/ mengayunkan tangan kanan ke arah kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya langsung datang Saudara Ugi yang berada di sebelah Saksi Darto dan menahan Terdakwa III dengan cara mendorong Terdakwa III ke belakang sehingga Terdakwa III tidak dapat memukul bagian kepala Saksi Darto untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Saksi Darto mengalami bengkak di bagian telinga kiri, tergores di bagian dada, memar di bagian rusuk sebelah kanan Saksi Darto, tergores di bagian leher sebelah kanan, dan tergores di bagian punggung belakang Saksi Darto di sebelah kiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, *visum et repertum* telah bersesuaian antara luka yang diderita Saksi Darto yang mana didalam *visum* disebutkan terdapat luka jejas berwarna kemerahan di pertengahan dada dengan ukuran panjang enam centimeter kali lebar tiga centimeter dan ditemukan luka jejas berwarna merah di belahan telinga sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang empat centimeter kali lebar satu koma lima centimeter yang sesuai dengan adanya sakit yang dialami Saksi Darto di bagian dada dan telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kejadian kekerasan fisik yang dialami Saksi Darto terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pada sekitar pukul 14.00 WIB sedangkan *visum* yang dilakukan oleh Saksi Darto juga dilakukan pada tanggal 2 Mei 2023 pukul 22.30 WIB yaitu setelah terjadinya kekerasan fisik tersebut, sehingga hal tersebut bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Darto, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut dinyatakan tidak didukung oleh alat bukti dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan pertimbangan mengenai unsur “dengan terang-terangan” sebelumnya, maka lebih lanjut, menurut S.R. *Sianturi* pengertian terbuka tidak hanya dapat dilihat oleh orang lain, namun juga keadaan dimana orang lain tersebut dapat mendengar apa

Hal. 105 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi, dalam proses peradilan difahamkan bahwa pelaku tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukan di tempat terbuka atau tempat umum ataupun dihadiri oleh orang lain, entah itu di dalam Gedung, di Semak – Semak di tempat pemakaman, tidak ada syarat khusus untuk tempat terbuka, yang terpenting adalah tempat tersebut umum untuk dilihat dan mendengar dari tempat lain ke tempat tersebut dan umum juga untuk didatangi.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian anggota masyarakat di lokasi tersebut berjumlah lebih kurang 60 (enam puluh) orang sedangkan saat itu security PT Daria Dharma Pratama berjumlah 16 orang dan dibantu pihak keamanan dari Brimob berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lokasi kekerasan fisik terjadi di kebun PT Daria Dharma Pratama ARE Divisi IV Blok T05 Are 01, yang meskipun lokasinya tidak diperuntukkan untuk umum, namun merupakan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat di sekitar perkebunan PT. Daria Dharma Pratama Air Rami Estate karena perkebunan PT Daria Dharma Pratama Air Rami Estate tidak tertutup baik itu dengan pagar ataupun dengan benteng dan pada saat peristiwa kekerasan fisik tersebut terjadi, dilihat oleh banyak orang yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa angka 5 tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan selain untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari namun juga merupakan bentuk penjeraan sehingga tidak ditiru dan menjadi pembelajaran bagi setiap anggota Masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 106 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) file elektronik berupa vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas Mega Bite);
- 5 (lima) file elektronik tangkapan layar/ screenshot dari vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) dengan ukuran total file sebesar 481,2 KB (empat ratus delapan puluh satu koma dua kilo bite);
- 5 (lima) lembar hasil cetak dari tangkapan layar/ screenshot vidio dengan durasi vidio 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik);
- 1 (satu) buah flasdisk merek sandisk warna merah hitam dengan ukuran 8 GB (delapan giga bite) yang berisikan vidio dengan durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik) dan 5 (lima) file tangkapan layar / screenshot dari vidio dengan i durasi 01.36 detik (satu menit tiga puluh enam detik);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti digital dan hasil tangkap layar dari dilakukannya kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO nomor model 1901 warna blue dengan IMEI 1: 860991046318753, IMEI 2: 860991046318746 dengan RAM 4 (empat) Giga Bite dan memori Internal 64 (enam puluh empat) Giga Bite;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Nurmahdi als Nur bin Ayi Syaiful Milah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Nurmahdi als Nur bin Ayi Syaiful Milah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Darto mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. DDP ARE;

Hal. 107 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu iklim investasi yang ada di Kabupaten Mukomuko pada khususnya dan Propinsi Bengkulu pada umumnya;
- Para Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;
- Para Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban;
- Para Terdakwa tidak menyesali perbutannya;
- Terdakwa III pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir, Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan** dan **Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Reski Susanto als Reski bin M. Nazir** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II. Sapar Saputra als Sapar bin Ridwan** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan **Terdakwa III. Hasan Basri als Hasan bin Yakub (alm)** di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Hal. 108 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) file elektronik berupa vidio dengan durasi 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik dengan ukuran file 14,6 MB (empat belas koma enam Mega Bite);
  - 5 (lima) file elektronik tangkapan layar/ screenshot dari vidio dengan durasi 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik dengan ukuran total file sebesar 481,2 KB (empat ratus delapan puluh satu koma dua kilo bite);
  - 5 (lima) lembar hasil cetak dari tangkapan layar/ screenshot vidio dengan durasi vidio 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik;
  - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam dengan ukuran 8 GB (delapan giga bite) yang berisikan vidio dengan durasi 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik dan 5 (lima) file tangkapan layar/ screenshot dari vidio dengan durasi durasi 01.36 (satu menit tiga puluh enam) detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO nomor model 1901 warna blue dengan IMEI 1: 860991046318753, IMEI 2: 860991046318746 dengan RAM 4 (empat) Giga Bite dan memori Internal 64 (enam puluh empat) Giga Bite;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Nurmahdi als Nur bin Ayi Syaiful Milah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 109 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 110 dari 110 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)